

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH
DI PASAR TRADISIONAL GENTENG 1
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



Oleh:

Rona Yuniar Zareza
NIM. 212105020020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH
DI PASAR TRADISIONAL GENTENG 1
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Rona Yuniar Zareza
NIM : 212105020020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH
DI PASAR TRADISIONAL GENTENG 1
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah**

Oleh :

Rona Yuniar Zareza
NIM : 212105020020

**Telah disetujui oleh
Pembimbing**

Dr. Sofiah, M.E.
NIP : 199105152019032005

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH
DI PASAR TRADISIONAL GENTENG 1
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Siti Indah Purwaning Y., S.Si., M.M.
NIP. 198509152019032005

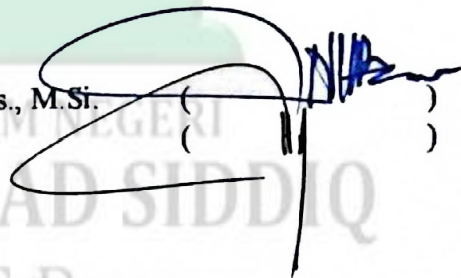
Sekretaris



Murtainnah, M.E.
NIP. 199506302022032004

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.
2. Dr. Sofiah, M.E.



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ بَيْعَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).” Q.S An-Nur : 37)*



* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), 551.

PERSEMBAHAN

Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad. SAW, yang telah membimbing kita keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Untuk ayahku tercinta, Sugiono. Yang selalu menjadi teladan dalam keteguhan, tanggung jawab, dan kerja keras. Terima kasih atas segala doa, peluh, dan pengorbanan yang tak pernah henti demi masa depanku. Setiap langkahku adalah cerminan dari perjuanganmu yang tak kenal lelah.
2. Untuk Ibuku tercinta, Rosmawati. Sosok penuh kasih yang tak pernah lelah mendoakan dan menyemangati dalam setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tulus, kesabaran yang tak terbatas. Doamu adalah kekuatan terbesar dalam menyelesaikan perjalanan ini.
3. Untuk adikku tersayang, Maherzelo Jabarqiano. Terima kasih telah menjadi teman berbagi tawa dan cerita di tengah penatnya perjuangan ini. Dukungan sederhana darimu telah menjadi semangat tersendiri yang menemani langkahku hingga sampai pada titik ini.
4. Untuk kakak sepupuku, Daniar Zahana Enggar Azizah. Terima kasih atas nasihat, motivasi, dan teladan yang kau berikan. Kehadiranmu menjadi inspirasi dan penguat dalam menghadapi tantangan selama menempuh pendidikan ini.

5. Untuk sahabat-sahabat saya, terkhusus Putri Hesti Zubaidah, Feti Fatiyah, Siti Komariyah, Silviatul Jannah, dan Isma Virly Maulida, yang selalu memberikan dukungan, tawa, dan kebersamaan, dan semangat, menjadikan perjalanan ini lebih bermakna.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilabbil'amin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul *Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Muamalah di Pasar Tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi*. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan ini diraih berkat dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hepni, S.ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M., Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Sofiah, M.E., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan kepada saya sejak memulai mengerjakan sampai menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M.E.I. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA)
6. Seluruh Dosen dan staf FEBI yang telah memberikan jasa pelayanan dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Koordinator dan seluruh staf pasar di pasar tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi
8. Almamater saya Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Akhirnya, penulis menyampaikan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

Jember, 20 Mei 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Rona Yuniar Zareza, Sofiah, 2025 : *Penerapan Prinsip-prinsip Muamalah di Pasar Tradisional Genteng 1*

Kata Kunci: Prinsip Muamalah, Pasar tradisional, Tauhid, Amanah, Keadilan, Kejujuran.

Pasar tradisional masih menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk Pasar Tradisional Genteng 1 yang terletak di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Di tengah arus modernisasi dan sistem ekonomi konvensional, pasar tradisional tetap memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian lokal. Sebagian besar pedagang dan pembeli di pasar ini merupakan umat Islam, sehingga penting untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam kegiatan ekonominya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah, bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi di Pasar Tradisional Genteng 1?

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, amanah, masalah, dan pelayanan dalam transaksi ekonomi di Pasar Tradisional Genteng 1.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yakni pedagang dan pembeli yang aktif bertransaksi di Pasar Tradisional Genteng 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi mereka, seperti kejujuran, amanah, pelayanan yang baik, dan kepedulian sosial. Prinsip tauhid, kemaslahatan, keadilan, khilafah, dan amar ma'ruf nahi munkar juga tampak diimplementasikan, meskipun belum merata di antara semua pedagang. Beberapa kendala yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip muamalah serta implementasinya yang masih parsial. Oleh karena itu, edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat diperlukan untuk menciptakan pasar yang adil, transparan, dan penuh keberkahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Objek Penelitian	53
B. Penyajian dan Analisis Data.....	59
C. Pembahasan Temuan	86
BAB V PENUTUP	112

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Matrik Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Selesai Penelitian
5. Jurnal Kegiatan Penelitian
6. Dokumentasi Penelitian
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
9. Surat Keterangan Selesai Skripsi
10. Surat Kelengkapan Naskah Skripsi
11. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Beberapa Nama Pasar di Banyuwangi Beserta Tahun Berdiri dan Luasnya	6
Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Jenis dan Jumlah Pedagang di Pasar Genteng 1	44
Tabel 3.2 Daftar Nama Seluruh Informan	44
Tabel 4. 1 Profil Pasar Genteng 1 Banyuwangi	54
Tabel 4. 2 Profil Personil Pasar Genteng 1 Banyuwangi	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Genteng	55
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarga. Aktivitas Ekonomi juga merupakan suatu kegiatan penduduk yang didorong oleh motif tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya dengan memanfaatkan lingkungan. Aktivitas ini mencakup berbagai aspek penting seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang menjadi roda penggerak utama perekonomian di berbagai tingkatan, mulai dari keluarga hingga skala nasional. Dalam konteks ini, pasar memegang peran strategis sebagai pusat utama terjadinya interaksi ekonomi. Pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat terjadinya transaksi yang tidak hanya memengaruhi dinamika perekonomian lokal, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi secara lebih luas.¹

Dalam perkembangannya pasar diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar modern, seperti supermarket, menawarkan kenyamanan, kelengkapan, serta sistem pelayanan yang lebih terorganisir. Pasar digital, yang kini berkembang pesat berkat kemajuan teknologi, memfasilitasi transaksi daring yang memungkinkan akses lebih luas

¹ Enni Sari Siregar dan Marliana Wahyuni Nasution, "Dampak Aktivitas Ekonomi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 08.4 (2020), 589.

dan cepat ke berbagai produk. Sedangkan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.²

Pasar tradisional adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung, ditandai dengan adanya transaksi tawar menawar harga yang menjadi salah satu ciri khasnya. Lokasinya biasanya berada di tempat sederhana seperti area terbuka, lapangan, atau bangunan dengan fasilitas terbatas, misalnya lantai tanah atau kios tanpa pendingin udara. Barang-barang yang dijual sebagian besar adalah kebutuhan pokok seperti bahan makanan, bumbu dapur, dan produk lokal lainnya yang berasal langsung dari petani, nelayan, atau produsen kecil.³ Selain berfungsi sebagai pusat penjualan, pasar juga berperan penting dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia sangat bergantung dari keberadaan pasar tradisional karena dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan berkala mereka, seperti sandang dan pangan, serta mendorong kemajuan ekonomi negara.⁴

² Fitria Futri, "Analisis Peningkatan Sinergi Antara Pasar Tradisional dan Modernitas Guna Mencapai Penyeluruhan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22.2 (2022), 151.

³ Titin Agustin Nengsih dan Fani Kurniawan, "Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern", *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Busines*, 6.1 (2021), 17.

⁴ Reniwati Lubis, "Peran dan Strategi UMKM dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Indonesia", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.8 (2024), 4083.

Dalam aktivitas ekonomi di pasar, terutama yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Muslim, prinsip-prinsip syariah atau muamalah diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam menjalankan transaksi. Agama Islam memberikan aturan yang jelas untuk transaksi di pasar, baik itu jual beli barang maupun jasa. Keadilan, kejujuran, dan transparansi adalah prinsip utama yang ditekankan. Sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Hadits, kegiatan ekonomi harus menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak, seperti riba, penipuan kualitas, atau penimbunan barang. Dengan mempertahankan prinsip-prinsip ini, semua pihak berharap transaksi berjalan dengan cara yang adil dan menyenangkan.⁵ Kegiatan ekonomi juga merupakan bagian dari muamalah dalam Islam. Persoalan yang paling penting terkait dengan substansi, makna, dan tujuan muamalah. Apabila muamalah dilakukan sesuai dengan kaidah dan prinsip dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dengan menjauhkan mereka dari hal-hal yang merugikan, maka muamalah tersebut dapat diterima.⁶

Salah satu dasar utama dalam kegiatan transaksi ekonomi menurut Islam adalah adanya kerelaan di antara kedua belah pihak. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤

⁵ Sukanto, "Kata Kunci: Pasar, Harga, Ekonomi Islam", *Memahami Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*, 5.1 (2012), 19–33.

⁶ Maharani Dewi dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Aktivitas Ekonomi Halal", *Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2022), 134.

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷

Ayat ini menekankan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah atau curang, yang bertentangan dengan prinsip kerelaan dan keadilan dalam muamalah. Muamalah merupakan urusan sehari-hari umat Islam. Dalam syariat Islam, muamalah, atau hubungan manusia-manusia, adalah masalah penting yang harus ditangani. Dalam ekonomi, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan transaksi lainnya adalah contoh transaksi ekonomi.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayada Ulufal Qolbi, Husni Awali, Drajat Stiawan, dan Happy Sista Devy dengan judul “Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia” mengungkapkan bahwa di Indonesia, penerapan prinsip ekonomi syariah di kalangan pedagang pasar tradisional mulai terlihat, meski masih banyak yang belum memahami konsep keadilan dan kejujuran dalam timbangan sesuai sistem Islam. Beberapa pedagang lebih fokus pada keuntungan, mengabaikan etika, dan merugikan pembeli serta pedagang lain. Namun, sebagian pedagang memahami prinsip ketauhidan, dengan keyakinan bahwa hidup tidak hanya mengejar kenikmatan dunia, tetapi juga ridha Allah. Dalam hal keseimbangan dan tolong menolong, ada pedagang yang belum melaksanakan kewajiban zakat tahunan karena anggapan bahwa zakat tidak wajib.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), 89.

⁸ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 2021, 5.

Pemahaman mengenai prinsip masalah juga beragam, terutama terkait larangan perdagangan zat haram, barang haram, dan cara yang haram dalam Islam.⁹

Banyuwangi merupakan salah satu kota yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Banyuwangi memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya, dengan beragam tradisi, seni, dan bahasa yang mencerminkan keberagaman masyarakatnya. Banyuwangi memiliki potensi alam yang luar biasa, seperti Gunung Ijen yang terkenal dengan api birunya, Pulau Santen atau yang sekarang dikenal dengan pantai syariah, serta deretan destinasi menarik lainnya.¹⁰ Selain keindahan alamnya, Banyuwangi juga dikenal dengan kekayaan budaya yang unik.¹¹ Akulturasi antara budaya Jawa, Madura, dan Osing tercermin tidak hanya dalam tradisi dan seni, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat jelas di pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat interaksi ekonomi dan budaya di Banyuwangi. Berikut ini adalah daftar beberapa pasar tradisional Banyuwangi, beserta tahun berdirinya.¹²

⁹ Ayada Ulufal Qolbi and others, "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia", *Jurnal Sahmiyya*, 2.1 (2023), 19–30.

¹⁰ Masrohatin, S., & Astuti, R. P. (2023). Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur. *Journal on Education*, 5(4), 13689-13698.

¹¹ Suara Indonesia, *Banyuwangi Pesona Kabupaten di Ujung Timur Pulau Jawa dengan Keunikan Budaya yang Menawan*, di akses tanggal 25 Januari 2025 (online) <https://suaraindonesia.co.id/news/wisata/6750e2caa0709/Banyuwangi-Pesona-Kabupaten-di-Ujung-Timur-Pulau-Jawa-dengan-Keunikan-Budaya-yang-Menawan>

¹² Siskapepabo, *Profil Pasar di Jawa Timur*, di akses tanggal 1 Maret 2025 (online) <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar>

Tabel 1: Beberapa Nama Pasar di Banyuwangi Beserta Tahun Berdiri dan Luasnya

No	Nama Pasar	Tahun Berdiri	Luas Pasar
1.	Pasar Genteng 1	1965	10.510 m ²
2.	Pasar Banyuwangi	1981	10.550 m ²
3.	Pasar Jajag	1981	2.690 m ²
4.	Pasar Blambangan	1989	16.162 m ²
5.	Pasar Rogojampi	1991	16.790 m ²

Sumber: Data Website siskaperbapo, 1 Maret 2025

Di antara pasar tradisional di atas, penulis mengambil Pasar Genteng 1 sebagai objek yang akan di teliti, karena pasar tersebut merupakan pasar tertua, dan tergolong pasar terbesar yang tetap mempertahankan karakteristik sistem tradisionalnya di Kabupaten Banyuwangi. Pasar Genteng 1 terletak di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan ini terletak di tengah-tengah Kabupaten Banyuwangi, yang memudahkan masyarakat dari kecamatan lain untuk melakukan aktivitas jual beli di pasar tradisional Genteng 1. Pasar tradisional Genteng 1 di perkirakan berdiri pada tahun 1900an, yang di mana pada tahun 1965 pasar ini sudah ramai dan akhirnya menjadi satu-satunya pasar yang menjadi basis perekonomian warga sekitar dan dikenal sebagai Pasar Induk Genteng 1 oleh masyarakat setempat.¹³

Selain karena statusnya sebagai pasar tertua dan terbesar di Kabupaten Banyuwangi, pasar genteng 1 juga dipilih karena fenomena sosial-ekonomi

¹³ Siskapepabo, *Profil Pasar di Jawa Timur*, di akses tanggal 1 Maret 2025 (online) <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar>

yang menarik ditinjau dari perspektif muamalah. Pasar genteng 1 dikenal dengan para pelaku pasarnya yang memiliki karakter amanah dan jujur dalam berdagang. Interaksi ekonomi di pasar ini menunjukkan adanya nilai-nilai keislaman yang masih kuat, seperti saling percaya antara pedagang dan pembeli, keterbukaan dalam kualitas dan harga barang, serta kesadaran untuk menghindari praktik yang merugikan orang lain. Sebagai tambahan, peneliti juga melakukan pengamatan awal terhadap pasar-pasar di sekitarnya, seperti pasar Glenmore dan Kalibaru. Meskipun keduanya merupakan pasar tradisional, praktik muamalah di sana belum sepenuhnya berjalan konsisten, terutama dalam hal menjaga kualitas barang dan sikap pelayanan. Hal ini justru memperkuat alasan pemilihan Pasar Genteng 1 sebagai lokasi utama penelitian, karena nilai-nilai muamalah seperti amanah, kejujuran, dan keterbukaan telah lebih nyata diterapkan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari.¹⁴

Berdasarkan konteks yang telah di uraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip muamalah di pasar tradisional Genteng 1, dengan judul “Penerapan Prinsip-prinsip Muamalah di Pasar Tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas terhadap permasalahan yang akan di teliti. Dengan menetapkan fokus yang spesifik, peneliti dapat lebih mudah memusatkan pada hal-hal yang relevan

¹⁴ Observasi oleh peneliti, 20 Juni 2025

dengan tujuan penelitian, sehingga penelitian lebih terarah dan efisien. Menetapkan fokus penelitian juga mencegah pembahasan yang terlalu luas atau melenceng dari tujuan utama penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana penerapan prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi di pasar tradisional Genteng 1.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sesuai dengan fokus penelitian. Berdasarkan penjelasan tentang fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi di pasar Genteng 1.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian mencakup hasil yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat langsung dan tidak langsung bagi pihak yang menggunakannya sebagai referensi. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi di pasar tradisional, khususnya di pasar tradisional Genteng 1. Bagi peneliti yang masih baru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi, di mana ada

kemungkinan topik-topik penelitian ini ada yang selaras dengan topik yang diangkat oleh peneliti baru. Sehingga dalam peneliti yang baru, ide gagasannya akan bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai alat menambah wawasan dan pengalaman mengenai penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi di pasar tradisional.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terkait penerapan prinsip-prinsip muamalah di pasar tradisional. Selain itu juga menjadi penelitian yang menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pengembangan khususnya di kampus UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip muamalah menjadi prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aktivitas ekonominya.

E. Definisi Istilah

1. Prinsip-prinsip Muamalah

Prinsip-prinsip muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang

pribadi dengan pribadi yang lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma yayasan, negara, dan sebagainya. Muamalah mencakup semua kegiatan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, pinjam-meminjam, dan aktivitas keuangan lainnya yang melibatkan interaksi antara individu atau kelompok. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kebaikan bersama dalam masyarakat.¹⁵

Prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas pasar tradisional mencakup sembilan nilai utama dalam ekonomi Islam. Pertama, tauhid, yaitu landasan iman dan tujuan untuk meraih ridha Allah dalam setiap aktivitas ekonomi. Kedua, kemaslahatan, yaitu upaya menciptakan manfaat dan menghindari mudarat bagi semua pihak. Ketiga, keadilan, yaitu tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Keempat, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan dan menjauhi hal-hal yang dilarang syariat. Kelima, ta'awun, yaitu semangat tolong-menolong antar pelaku pasar. Keenam, khilafah, yakni tanggung jawab dalam mengelola sumber daya secara bijak. Ketujuh, kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang. Kedelapan, amanah dalam menjaga hak dan kewajiban. Kesembilan, pelayanan yang baik untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada konsumen. Keseluruhan prinsip ini menjadi dasar terciptanya aktivitas pasar yang tidak hanya aktif secara ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah.

¹⁵ Badruzaman, "Muamalah Principles and Their Implementation in Indonesian Banking Law", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1.2 (2018), 109.

2. Pasar Tradisional

Pasar tradisional menurut peraturan menteri perdagangan no. 53/m-dag/per/12/2008 adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Dalam praktiknya, pasar tradisional bukan hanya menjadi tempat distribusi barang, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial masyarakat. Secara khusus dalam konteks Islam, pasar tradisional menjadi sarana penting untuk menerapkan prinsip-prinsip muamalah, karena aktivitas jual beli yang terjadi mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, pelayanan, dan tolong-menolong. Oleh karena itu, pasar tradisional tidak hanya berperan dalam perekonomian, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan spiritual dalam kehidupan umat Islam.¹⁶

Dari penegasan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan " Penerapan Prinsip-prinsip Muamalah di Pasar Tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi" adalah kajian mengenai penerapan prinsip tauhid, kemaslahatan, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, tolong-menolong, khilafah, kejujuran, amanah dan pelayanan, dalam transaksi ekonomi yang berlangsung di pasar tradisional Genteng 1, dengan cara mengidentifikasi praktik-praktik ekonomi yang terjadi di lapangan.

¹⁶ Endi Sarwoko, "Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang", 100.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan, peneliti mendeskripsikan alur yang dimulai dari pendahuluan dan di akhiri dengan kesimpulan.

BAB I Pendahuluan

Pembahasan pada bab I peneliti akan menguraikan tentang latar belakang, kemudian menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, hingga sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan

Konteks pembahasan pada bab II memaparkan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian

Pembahasan pada bab III mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap – tahap dalam penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis

Dalam bab IV ini menyajikan hasil gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, hingga akan memaparkan pembahasan hasil temuan.

BAB V

Dalam bab terakhir akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam isi penelitian inii

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang telah dipilih oleh peneliti, maka terdapat beberapa penelitian yang berkaitan serta dapat mendukung penelitian saat ini. Berikut tinjauan umum dari beberapa penelitian terdahulu:

1. Ahmad Ghazi dan Zaini Abdul Malik, dengan judul “Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Tokopedia”.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli di marketplace Tokopedia serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Marketplace seperti Tokopedia pada dasarnya memiliki konsep yang serupa dengan pasar tradisional, yaitu menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, namun dalam format digital yang lebih mudah diakses melalui komputer maupun gawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi terhadap aplikasi Tokopedia dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek dalam transaksi di Tokopedia yang sesuai dengan prinsip muamalah, namun juga ditemukan

¹⁷ Ahmad Ghazi Zhafiirin, Zaini Abdul Malik, dan Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Tokopedia", *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2023, 1–8.

beberapa ketidaksesuaian baik dari segi rukun maupun syarat jual beli menurut hukum Islam.

2. Ayada Ulufal Qolbi, dkk, dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pasar Tradisional di Indonesia”.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan di pasar tradisional, khususnya dalam konteks komitmen produsen dalam memaksimalkan kemaslahatan melalui ketaatan terhadap nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah yang relevan terkait prinsip ekonomi syariah dan dinamika pasar tradisional. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun banyak pedagang yang telah menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya, masih ditemukan sebagian pedagang yang belum memahami atau belum menerapkannya secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam memberikan edukasi dan pendampingan agar prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara lebih luas di lingkungan pasar tradisional.

3. Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal”.¹⁹

¹⁸ Qolbi dan Ayada "Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Tradisional Indonesia" 2023.

¹⁹ Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2021), 72.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist. Aktivitas ekonomi halal memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim, karena menjadi syarat utama dan esensi ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang Muslim harus dianggap sebagai ibadah kepada Allah SWT, yang berada dalam kerangka aqidah dan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi halal menurut ajaran Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadist bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Ekonomi Islam memberikan pedoman bagi pelaksanaan aktivitas ekonomi yang adil, halal, dan memberi manfaat bagi banyak pihak, dengan landasan nilai tauhid, adil, kebebasan, kemaslahatan, dan ta'awun.

4. Fikriyah, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah pada Jual Beli Beras Secara Tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami praktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember serta untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif fiqh

²⁰ Fikriyah Hanim, "Tinjauan Fiqh Muamalah pada Jual Beli Beras Secara Tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ", 2023.

muamalah. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang praktik jual beli beras secara tangguh secara umum dan memperluas pengetahuan terkait tinjauan fiqih muamalah dalam kaitannya dengan praktik jual beli tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli beras tangguh di Pasar Besek dilakukan dengan kesepakatan lisan dan pelunasan dalam 3-7 hari. Beberapa pedagang menyesuaikan harga sesuai waktu pelunasan, sementara lainnya tetap pada harga awal. Dalam perspektif fiqih muamalah, praktik ini memenuhi rukun dan syarat syariat Islam, dengan pembayaran dapat dilakukan menggunakan uang atau barang yang dikonversi ke rupiah. Jual beli tangguh lebih mahal dibandingkan kontan dan termasuk dalam kategori jual beli taqsith yang sah dalam Islam.

5. Juli Iswanto, dkk, dengan judul “Elaborasi Khiyar: Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bogor Nganjuk”.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penerapan khiyar (hak memilih) dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam. Khiyar diterapkan untuk menghindari potensi penyesalan atau kerugian dalam

²¹ J Iswanto and others, "Elaborasi Khiyar: Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk", *Jurnal Kolaboratif*, 6.11 (2023), 1601–6.

transaksi, sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan melibatkan 7 penjual sebagai sampel untuk menggali praktik penerapan khiyar dan menganalisis pandangan Fiqih Muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan dan etika bisnis Islam di tingkat lokal.

6. Muhammad Nur Ishak dan Robiatul Adawiah, dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual beli di Pasar Tradisional (Studi Pada PT Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi)”.²²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam di kalangan pedagang Pasar Baru Bekasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali sejauh mana pedagang di pasar tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan dagangnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Jumlah sampel pedagang yang diteliti adalah 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 85% pedagang (17 orang) memahami etika bisnis Islam dalam bertransaksi, sementara 10% (2 orang) kurang memahami, dan 5% (1 orang) tidak memahami etika bisnis Islam sama sekali.

²² Muhammad Nur Ishak and Robiatul Adawia, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi pada Pt Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi)", *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2023), 30–38.

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pedagang di Pasar Baru Bekasi sudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berjualan, dengan penekanan pada kejujuran sebagai bagian dari etika bisnis yang harus dijaga.

7. Nurmeiny, Havis, dan Choirunnisak, dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Rozza Bakery Palembang”²³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Rozza Bakery Palembang serta untuk mengetahui respon konsumen terhadap penerapan etika bisnis Islam tersebut. Rozza Bakery Palembang menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas usahanya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi data. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, dari bulan Maret hingga Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rozza Bakery Palembang menerapkan lima prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Respon konsumen terhadap penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di Rozza Bakery cenderung positif, dengan konsumen mengapresiasi nilai-

²³ Nurmeiny Putri Ramadhany, Havis Aravik, and Choirunnisak Choirunnisak, "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada Rozza Bakery Palembang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3.1 (2023), 13–26.

nilai keadilan dan tanggung jawab yang diterapkan dalam kegiatan usaha tersebut.

8. Rani Ashari Febrian dan Muhammad Taufiq, dengan judul “Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba dalam Kegiatan Muamalah dalam Masyarakat (Studi Kasus pada Kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan).²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktualisasi kaidah fiqh dalam transaksi jual beli, dengan fokus pada larangan riba dalam praktik jual beli. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba, diterapkan dalam kegiatan muamalah, terutama dalam aktivitas jual beli di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan analisis isi (content analysis). Penelitian ini berfokus pada studi naskah dan teks yang relevan dengan topik penelitian, seperti Al-Qur'an, hadits, dan literatur fiqh yang membahas tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah harus menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, maysir, dan gharar, serta mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi.

²⁴ Rani Ashari Febrian and Muhammad Taufiq, "Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba dalam Kegiatan Muamalah dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1.1 (2023), 157–64.

9. Siti Haniatunnisa, dengan judul “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional”.²⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar tradisional sebagai upaya untuk mengembalikan citra pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat pedesaan, karena dapat meningkatkan perekonomian desa melalui hasil produksinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan buku, jurnal, serta penelitian relevan yang kemudian dikaji secara komprehensif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menarik konklusi secara deduktif dari data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar tradisional memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian desa jika nilai-nilai dan hukum syariah Islam diterapkan. Oleh karena itu, perlu perhatian dari semua pihak untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi di pasar tradisional untuk menciptakan perekonomian yang adil dan sesuai dengan tuntunan agama.

10. Dewi Erma Yunitasari dan Sofiah, dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”²⁶

²⁵ Jurnal Pendidikan dan Konseling, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional Siti Haniatunnisa", 4 (2022), 1418–27.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran, dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti tanggung jawab dalam memberikan informasi yang jelas tentang kondisi barang, keadilan melalui penyesuaian harga dengan kualitas, serta kebenaran melalui transparansi timbangan dan kejujuran kepada konsumen. Namun, masih ditemukan sebagian konsumen yang bersikap tidak jujur dan memanfaatkan kesempatan untuk berbuat curang dalam transaksi.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Ghazi, Zaini Abdul Malik, dan Yayat Rahmat Hidayat, 2023, Tinjauan prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Tokopedia	a. Meninjau prinsip muamalah dalam transaksi jual beli.	a. Penelitian terdahulu mengkaji Marketplace Tokopedia, sedangkan penelitian ini mengkaji di pasar tradisional.

²⁶ Dewi Erma Y., Sofiah, (2025). "Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi". *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 168-172.

2.	Ayada Ulufal Qolbi, Husni Awali, Drajat Stiawan, Happy Sista Devy, 2023, Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia	a. Menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip muamalah di terapkan di pasar tradisional.	a. Cakupan pada penelitian terdahulu bersifat luas, yaitu seluruh pasar di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik, yaitu pasar tradisional Genteng 1 b. Penelitian terdahulu fokusnya adalah pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara umum. Sedangkan penelitian ini fokusnya adalah sejauh mana prinsip muamalah di terapkan.
3.	Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, 2023, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal	a. Berfokus pada penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi.	a. Lokasi penelitian terdahulu bersifat luas, sedangkan penelitian ini di pasar genteng 1
4.	Fikriyah Hanim, 2023, Tinjauan Fiqh Muamalah pada Jual Beli Beras Secara Tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember	a. Ruang lingkup berada di Fiqh Muamalah b. Lokasi penelitian, di pasar tradisional	a. Cakupan penelitian terdahulu lebih spesifik pada jual beli beras secara tangguh, sedangkan penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip muamalah secara umum pada berbagai kegiatan ekonomi di pasar tradisional.

5.	Juni Iswanto, dkk, 2023, Elaborasi Khiyar: Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bogor Nganjuk	a. Berfokus pada aktivitas ekonomi di pasar tradisional. b. Melakukan wawancara dengan para pelaku pasar sebagai sumber data utama	a. Penelitian terdahulu lebih fokus pada penerapan khiyar, sedangkan penelitian ini fokus pada prinsip muamalah.
6.	Muhammad Nur Ishak dan Robiatul Adawiah, 2022, Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pada PT Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi)	a. Subjek penelitian adalah pelaku pasar tradisional.	a. Penelitian terdahulu meneliti di PT Bangun Prima Lestari Kencana. Sedangkan penelitian ini meneliti di pasar tradisional Genteng 1.
7.	Nurmeiny Putri Ramadhani, Havis Aravik, dan Choirunnisak, 2023, Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang	a. Meneliti penerapan konsep-konsep Islam yang bersifat praktis dan relevan untuk pelaku ekonomi skala kecil hingga menengah. b. Membatasi penelitian wilayah geografis tertentu untuk memberikan analisis yang lebih mendalam.	a. Penelitian terdahulu menganalisis etika bisnis Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip muamalah.
8.	Rani Ashari Febrian dan Muhammad Taufiq, 2023,	a. Berfokus pada kegiatan jual beli.	a. Penelitian terdahulu menggunakan metode studi pustaka, sedangkan di

	Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba dalam Kegiatan Muamalah dalam Masyarakat (studi Kasus pada Kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)		penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. b. Lokasi penelitian antara penelitian terdahulu dan penelitian ini tidak sama.
9.	Siti Haniatunnisa, 2022, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional	a. Objek penelitian terdahulu adalah pasar tradisional, sama dengan objek di penelitian ini, yaitu pasar tradisional b. Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu sama seperti penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif.	a. Penelitian terdahulu berfokus pada hukum ekonomi syariah, sedangkan di penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip muamalah b. Penelitian terdahulu tidak ada studi kasus, sedangkan di penelitian ini ada, yaitu di pasar tradisional Genteng 1.
10	Dewi Erma, Sofiah, 2025, Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif b. Meneliti di pasar tradisional	a. Penelitian sebelumnya berlokasi di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring. Penelitian ini di pasar tradisional Genteng 1

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

Dari berbagai jenis penelitian yang telah dijelaskan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaannya adalah keduanya membahas tentang ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pasar tradisional. Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang diteliti. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penerapan prinsip-prinsip muamalah di pasar tradisional Genteng 1. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kebaruan dalam kajian ekonomi lokal dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Muamalah.

Menurut Hendi Suhendi, Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan.²⁷ Muamalah secara *terminology* didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorot kepada orang lain.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 1.

Muamalah juga merupakan bagian dari syariah Islam yang mengatur tata hubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga tercipta keteraturan dan keadilan dalam interaksi sehari-hari.²⁸

Aktivitas muamalah, khususnya dalam konteks transaksi jual beli, merupakan salah satu aspek penting dalam interaksi ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Berdasarkan hal tersebut, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya. Transaksi jual beli tidak hanya mencakup aspek material tetapi juga mengandung nilai-nilai yang berperan dalam membangun kepercayaan dan keadilan antara penjual dan pembeli, sehingga tercipta keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap individu.

Beberapa ayat dalam Al-Quran menekankan pentingnya bertransaksi secara jujur dan adil. Salah satunya seperti yang telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²⁸ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 8).

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²⁹

Ayat ini menegaskan perbedaan antara transaksi yang halal, seperti jual beli, dan yang haram, yaitu riba. Orang yang tetap melakukan riba setelah mengetahui larangan dari Allah dianggap berbuat dosa besar dan diancam dengan hukuman di akhirat. Sementara itu, mereka yang meninggalkan riba setelah diperingatkan tetap berhak atas harta yang sudah diperoleh sebelumnya, dan urusannya akan diserahkan kepada Allah.

2. Prinsip-prinsip Muamalah.

Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai landasan dasar yang mengatur interaksi dan transaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan material, serta memberikan pedoman etis dalam setiap aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan ini, hukum muamalah tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang luhur demi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan.³⁰ Azhar Basyir dalam

²⁹ Sofiah, Devi Hartanti R., dan Didit Ghazali, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jember: Uin Khas, 2024), 74.

³⁰ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: 2021), 15.

bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Muamalat” menyebutkan beberapa prinsip muamalah. Di antaranya yaitu prinsip tauhid, prinsip kerelaan, prinsip kemaslahatan, dan prinsip keadilan.³¹ Selain itu, dalam buku “Fiqh Bisnis Syariah Kontemporer” karya Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, dijelaskan bahwa terdapat 9 prinsip penting yang menjadi prinsip-prinsip muamalah, yaitu:³²

a. Prinsip Tauhid.

Menurut Said Aqil, prinsip tauhid merupakan sistem kepercayaan Islam yang di dalamnya mencakup keyakinan pada Allah, dan menegaskan status kehambaan manusia di hadapan Sang Pencipta. Penegasan ini mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, harus dilandasi oleh kesadaran bahwa Allah adalah pusat dari segala aktivitas. Dengan demikian, segala bentuk usaha dan interaksi ekonomi wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai wujud penghambaan kepada-Nya.

Tauhid berasal dari kata “*wahhada/yuwahhidu/tauhidan*” yang berarti mengesakan Allah Swt. Tauhid merupakan keyakinan bahwa Allah itu bersifat “Esa” dan juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tauhid merupakan bagian fundamental atau dasar dalam Islam, dan seluruh sistem nilai Islam

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 6.

³² Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).

disandarkan pada keyakinan ini. Segala aktivitas manusia selalu berada dalam pengawasan Tuhan, karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk melaksanakan perintah-Nya. Dengan pemahaman ini, setiap kegiatan, termasuk dalam menjalankan bisnis, seharusnya berpijak pada aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Tujuan akhirnya bukan sekadar mencari keuntungan duniawi, tetapi juga mencapai keridhaan Allah dan keberkahan hidup.

b. Prinsip Kemaslahatan

Menurut Imam Al-Syatibi dalam teori Al-Maslahah, prinsip kemaslahatan dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³³ Maslahat merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.³⁴ Kemaslahatan merupakan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan memiliki tiga sifat yaitu,

- Dharuriyyat, adalah sesuatu yang sangat penting dan harus ada untuk menjaga kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada, maka kebaikan tersebut akan hilang. Dharuriyyat mencakup lima hal utama dalam maqasid al-syari'ah (tujuan

³³ Asy-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), 3.

³⁴ Abbas, "Maslahat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Abbas", *Hukum Diktum*, 13 (2015), 3.

syariat), yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal.

- Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan dalam hidup. Namun, jika hajiyyat tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak sepenuhnya. Dalam bidang muamalah, hajiyyat bertujuan untuk menjaga keturunan dan harta. Keturunan dapat terhindar dari memakan makanan haram dan menjauhi rezeki yang tidak sesuai dengan syariat.
- Tahsiniyyat,, adalah upaya menggunakan sesuatu yang layak dan sesuai dengan kebiasaan baik dalam masyarakat. Dalam muamalah, contohnya adalah larangan menjual barang najis. Hukum Islam melengkapi konsep tahsiniyyat ini dengan mendorong akhlak mulia, karena akhlak yang baik merupakan salah satu tujuan dari hukum Islam itu sendiri.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu sifat Allah, di mana semua manusia dipandang sama dan memiliki potensi yang setara untuk berbuat kebaikan, karena yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan masing-masing individu. Prinsip ini mengajarkan manusia untuk senantiasa berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam konteks bisnis. Keadilan tidak hanya terbatas pada pembagian keuntungan atau hasil usaha, tetapi juga mencakup pengambilan

keputusan yang adil, transparansi informasi, serta pemenuhan hak-hak semua pihak yang terlibat.³⁵ Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi salah satu nilai yang mendasar dan mencakup seluruh aspek kehidupan.

Hal ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Az-Zubair dari Jabir, ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ

Artinya: "Dari Abu Az-Zubair, yang meriwayatkan dari Jabir, terdapat kisah tentang seorang wanita dari Bani Mahzum yang telah mencuri dan kemudian dihadapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam. Wanita itu meminta perlindungan kepada Ummu Salamah, istri Nabi. Namun, Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Demi Allah, jika yang melakukan pencurian ini adalah Fatimah, aku pun akan memotong tangannya!" Akhirnya, tangan wanita tersebut dipotong sebagai hukuman.³⁶

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi seseorang dalam melakukan kegiatan suatu kerja sama dengan orang lain, termasuk kegiatan ekonomi. Prinsip keadilan adalah nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik dari perspektif hukum maupun agama. Keadilan

³⁵ Samsudin, A., & Setianingrum, N. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara. *Journal of Business Economics and Management* | E-ISSN: 3063-8968, 1(3), 543-550.

³⁶ Monzer Kahf, *Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi*, (2022), 303

mengacu pada sikap tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa sewenang-wenang.

d. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip amar ma'ruf dalam bisnis syariah berarti menjalankan usaha sesuai ajaran Islam, dengan memastikan seluruh kegiatan mengikuti nilai-nilai syariah. Sementara prinsip nahi munkar diwujudkan dengan menjauhi larangan Islam, seperti riba, gharar, maisyir, dan monopoli yang merugikan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Penerapan prinsip ini menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sistem ekonomi yang adil, bermoral, dan penuh keberkahan.³⁷ Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”³⁸

Ayat di atas menjelaskan pentingnya peran umat Islam dalam mendorong kebaikan dan mencegah keburukan dalam masyarakat. Ayat ini juga menegaskan bahwa mereka yang menjalankan prinsip ini adalah orang-orang yang beruntung, karena tidak hanya

³⁷ Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), 67

mendapatkan kebahagiaan dunia, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah di akhirat.

e. Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun)

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Tafsir Al-Misbah”, prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam Islam menekankan pentingnya kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun adalah bentuk kegiatan tolong-menolong yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.³⁹ Konsep ini mengajarkan pentingnya bekerja sama untuk kebaikan dan menjaga hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Ta'awun secara sederhana berarti saling membantu dan saling bekerja sama. Dalam hal ini, Allah Swt. telah memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sebaliknya, Allah Swt. melarang manusia untuk tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran.

Semangat tolong-menolong merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan memperkuat ikatan sosial di antara individu maupun komunitas. Dalam praktik ekonomi, semangat tolong-menolong antar penjual dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti kerja sama dalam memenuhi kebutuhan pasar, berbagi informasi tentang tren produk, atau kolaborasi dalam pengadaan

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Lentera Hati, 2012).

barang untuk mendapatkan harga lebih murah. Penjual juga bisa saling mempromosikan produk satu sama lain, terutama jika produk mereka saling melengkapi.⁴⁰

f. Prinsip Khilafah

Konsep khilafah secara umum mengacu pada amanah dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia sebagai pemimpin atau pengelola di bumi. Artinya, manusia bertanggung jawab atas segala hal yang telah dipercayakan kepadanya, baik itu berupa sumber daya alam, harta, waktu, maupun kemampuan. Tanggung jawab ini mencakup hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Dalam kaitannya dengan hubungan kepada Allah, manusia harus menjalankan segala aktivitas sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang ditetapkan dalam syariat. Dalam hubungan sesama manusia, manusia harus berbuat adil, jujur, dan saling membantu. Sementara itu, dalam hubungannya dengan alam, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan tidak merusaknya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT., dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وِیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami

⁴⁰ Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁴¹

Dalam kegiatan ekonomi, konsep khilafah terlihat dari cara manusia mengelola harta dan sumber daya. Sebagai khalifah, manusia harus memanfaatkan kekayaan yang ada di bumi dengan cara yang bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menjauhi riba, gharar, dan maisyir. Bisnis dan perdagangan harus dilakukan dengan adil dan transparan, dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang luas dan menghindari praktik yang merusak, seperti eksploitasi atau monopoli.

g. Prinsip Kejujuran

Menurut Muhammad Mustari, jujur merupakan tingkah laku seseorang yang menjadikannya sebagai pribadi yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun tindakan. Dengan bersikap jujur, seseorang dapat membangun kepercayaan dari orang lain dalam berbagai aspek kehidupan.⁴² Prinsip kejujuran merupakan sendi *akhlakul karimah*. Kejujuran dalam jual beli tercermin dalam pemberian informasi yang benar, transparan, obyektif, dan komprehensif tanpa adanya pemalsuan atau penipuan. Prinsip ini mengajarkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan jelas, tegas, dan pasti. Objek yang menjadi akad, baik barang maupun harga,

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), 43

⁴² Mustari, Muhammad, *Jujur adalah Perilaku*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2023), 25.

harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan keraguan. Selain itu, transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, baik diri sendiri, pihak kedua, maupun pihak ketiga, dilarang karena bertentangan dengan nilai keadilan.

Dalam prinsip ini, kepentingan sosial juga harus diutamakan, artinya kepentingan bersama lebih penting dibandingkan kepentingan individu, selama tidak ada pihak yang dirugikan. Transaksi dalam Islam harus memberikan manfaat nyata dan sesuai syariah, sehingga objek yang tidak bermanfaat tidak boleh dijadikan dasar akad. Prinsip ini melarang riba dan menekankan keadilan, kejelasan kepemilikan, serta kesepakatan tanpa paksaan. Setiap akad harus dilakukan secara sukarela dan bertujuan menciptakan transaksi yang adil, bermanfaat, dan sesuai syariah.⁴³

h. Prinsip Amanah

Amanah merupakan suatu yang diserahkan pada pihak lain untuk dipelihara dan di kembalikan bila tiba saatnya atau bila di minta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak di berikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu. Amanah artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Amanah

⁴³ Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).

juga merupakan salah satu moral keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۖ

Artinya:“(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.”⁴⁴

Amanah memiliki konsekuensi yang mendalam, yaitu mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Hal ini berarti seseorang yang amanah tidak akan mengambil lebih dari apa yang menjadi haknya dan juga tidak akan mengurangi hak orang lain. Hak tersebut bisa berupa hasil penjualan, bonus, jasa, atau upah pekerja. Amanah juga mencakup tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah dipercayakan kepadanya.

i. Prinsip Pelayanan

Menurut Endar Sugiarto, pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, di mana tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh pihak yang melayani maupun yang dilayani.⁴⁵ Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau konsumen adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya.

Pelayanan adalah suatu bentuk rasa yang menyenangkan yang

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019, 397

⁴⁵ Sugiarto, Endar. Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 36.

diberikan kepada konsumen. Pelayanan ini biasanya disertai dengan sikap ramah, sopan, dan penuh perhatian, serta kemudahan dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan yang baik tidak hanya memberikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, tetapi juga menciptakan pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai dan puas.

Pelayanan mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berupa barang fisik, melainkan sesuatu yang bersifat tidak berwujud, seperti bantuan, kenyamanan, atau pengalaman. Pelayanan biasanya dilakukan secara langsung, di mana proses produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan, seperti saat pelanggan dilayani di restoran atau menerima jasa konsultasi. Meskipun tidak menghasilkan produk nyata, pelayanan memiliki nilai tambah penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Secara umum, pelayanan merupakan bentuk tindakan atau sikap yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelayanan yang baik tidak hanya memberikan kepuasan, tetapi juga menciptakan kesan positif, membangun kepercayaan, dan menjalin loyalitas pelanggan secara berkelanjutan.⁴⁶

Semua prinsip diatas, menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan dalam praktik muamalah. hal ini sejalan dengan pandangan

⁴⁶ Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).

Mutmainnah dan Yuwana, bahwa penerapan prinsip syariah merupakan bentuk komitmen masyarakat untuk “mewujudkan kesejahteraan, kejujuran dan keadilan” dalam kehidupan ekonomi.⁴⁷

3. Pasar Tradisional.

Menurut Tulus Tambunan, pasar tradisional sebagai lokasi atau tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana terjadi tawar-menawar harga atas barang-barang yang dijual yang biasanya merupakan barang kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian atau hasil laut.⁴⁸ Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008, mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, termasuk kerja sama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.⁴⁹ Di tandai dengan adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal, hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Pasar tradisional

⁴⁷ Mutmainnah, M., & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 4(1), 1-12.

⁴⁸ Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*, 2020

⁴⁹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern* (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2008, di akses tanggal 3 Februari 2025 (online) <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-53m-dagper122008-tentang-pedoman-penataan-dan-pembinaan-pasar-tradisional-pusat-perbelanjaan-dan-toko-modern-1>

juga berada di ruangan terbuka, di mana tempat usahanya beragam dan menjadi satu dalam lokasi yang sama.

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pasar tradisional juga sangat penting bagi masyarakat karena mayoritas di Indonesia adalah petani dan nelayan, dengan adanya pasar tradisional ini maka para petani dan nelayan dapat dengan mudah menjual hasil pertanian ataupun hasil laut yang mereka peroleh. Pasar tradisional berkaitan erat dengan unsur kebudayaan, yaitu sistem dan organisasi kemasyarakatan serta berkaitan dengan sistem mata pencaharian hidup. Adanya pasar maka terjadi pertemuan atau tatap muka antar penjual dan pembeli.⁵⁰

Selain itu, pasar tradisional juga dianggap sebagai tempat di mana nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara lebih langsung dibandingkan dengan pasar modern. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban manusia. Sejarah mencatat bahwa nabi pernah membangun pasar ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Rasulullah sadar sepenuhnya bahwa kekuatan ekonomi merupakan pilar kehidupan masyarakat. Al-Quran telah menunjukkan bahwa manusia diberikan batasan-batasan dalam hal perekonomian yang di antaranya adalah manusia harus menghindari riba karena riba sebenarnya adalah merugikan baik bagi diri sendiri dan orang

⁵⁰ Devi Yulianti, M. Arif Musthofa, and Khusnul Yatima, "Analisis Peran Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3.1 (2021), 67.

lain. Sementara itu Allah menganjurkan manusia melakukan jual beli, karena jual beli merupakan suatu profesi yang dianjurkan. Tentu saja pelaksanaan jual beli juga harus sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang telah Allah berikan melalui Al-Quran.⁵¹



⁵¹ J.I. Ketjil, M.I.A, Masinambow, V. A., & Sumual, 70.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan analisis fakta yang terjadi di Pasar Tradisional Genteng I, Kabupaten Banyuwangi. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang relevan mengenai penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi di pasar tersebut, sehingga menghasilkan wawasan yang dapat dikembangkan dan menjadi solusi atas permasalahan ekonomi sehari-hari.⁵²

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait objek yang diteliti melalui observasi dan analisis, hingga menemukan data dan fakta yang ada di lapangan. Metode deskriptif kualitatif, menghasilkan data dalam bentuk deskripsi dari kata-kata tertulis, wawancara lisan, serta hasil observasi langsung di lapangan. Dalam metode ini, peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara

⁵² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2013, 9.

kepada berbagai pihak yang berkaitan, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penerapan prinsip-prinsip muamalah dipasar tradisional.⁵³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi ini karena Pasar karena pasar Genteng 1 merupakan pasar tertua, dan tergolong pasar terbesar yang tetap mempertahankan karakteristik sistem tradisionalnya di Kabupaten Banyuwangi. Seperti, proses tawar-menawar secara langsung antara pedagang dan pembeli, penjualan produk lokal hasil tani, pembayaran secara tunai, dan lain sebagainya.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada pelaporan jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Uraian ini mencakup informasi mengenai apa yang ingin diperoleh, siapa yang menjadi informan atau subjek penelitian, serta bagaimana data akan dikumpulkan dan diproses sehingga validitasnya dapat terjamin. Subjek penelitian atau informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang aktivitas ekonomi dan penerapan prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi di Pasar Tradisional Genteng 1. Berikut adalah rincian subjek penelitian:

1. Koordinator Pasar
2. Pedagang dan Pembeli

⁵³ LJ Moleong, "Metode Penelitian", *Raden Fatah.Ac.Id*, 2006, 1–23.

Label 3. 1
Jenis dan Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Sembako	112
2.	Buah-buahan	87
3.	Ikan	53
4.	Sayur-mayur	88
5.	Daging	45
6.	Pakaian	101
7.	Pecah Belah	73
	Total	559

Sumber: diolah peneliti, 2025

Tabel 3. 2
Daftar Nama Seluruh Informan

No	Nama	Lama menjabat, berdagang, membeli	Status
1.	Tulus Haryo Prayudi	2 Tahun	Koordinator pasar
2.	Hj. Hamid	40 Tahun	Pedagang
3.	Muhammad Rizal	37 Tahun	Pedagang
4.	Arifin	7 Tahun	Pedagang
5.	Rihayah	70 Tahun	Pedagang
6.	Murtala	18 Tahun	Pedagang
7.	Lah	14 Tahun	Pedagang
8.	Rini	9 Tahun	Pedagang

9.	Kokom	3 Tahun	Pembeli
10.	Azis	8 Tahun	Pembeli
11.	Kusyati	11 Tahun	Pembeli
12.	Febri	5 Tahun	Pembeli

Sumber: diolah peneliti, 2025

Penelitian ini melibatkan total sebanyak 12 orang di Pasar Tradisional Genteng 1, yang terdiri dari 1 orang koordinator pasar, 7 orang pedagang, dan 4 orang pembeli. Informan dipilih dengan mempertimbangkan berapa lama keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Genteng 1. Sepuluh informan dengan latar belakang dan peran yang berbeda, memberikan gambaran yang beragam mengenai praktik muamalah di pasar. Tujuan dari pemilihan ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari di Pasar Tradisional Genteng 1.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui berbagai metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif atau tekstual, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan analisis yang diterapkan berupa analisis non-statistik.

1. Teknik Observasi

Observasi dalam konteks kualitatif merujuk pada kegiatan mengamati langsung objek yang diteliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kebenaran, situasi, kondisi, ruang, dan konteks

tertentu. Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.⁵⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi partisipatif sebagai metode pengumpulan data. Adapun hal yang dilakukan peneliti ketika berada di tempat penelitian yaitu:

- a. Melihat dan mengamati proses aktivitas ekonomi di pasar Genteng 1
- b. Pemilihan informan yang nantinya akan dijadikan sebagai sampel penelitian
- c. Melakukan kajian sederhana mengenai apa saja hal yang berkaitan dengan proses penelitian, sebelum masuk ke tahap selanjutnya

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.⁵⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yang berarti bahwa peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah diatur sebelumnya, kemudian meminta pertanyaan tambahan,

⁵⁴ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *At-Taqaddum*, 8.1 (2017), 26-42.

⁵⁵ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), 35.

mengganti pertanyaan, atau mengubah urutan pertanyaan sesuai kebutuhan. Selain itu, pewawancara dapat mencatat jawaban responden secara bebas untuk memasukkan dan menggali berbagai aspek.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis.⁵⁶ Pengumpulan data dokumentasi ini berupa foto ketika proses wawancara, foto profil pasar tradisional Genteng 1, dan foto lokasi pasar tradisional Genteng 1 yang merupakan bukti telah melaksanakan penelitian.

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak ada temuan baru. Observasi yang dilakukan secara terus-menerus menghasilkan data yang bervariasi, mencerminkan keragaman dan kompleksitas fenomena yang dikaji. Adapun proses dalam analisis data yaitu:⁵⁷

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam suatu penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, teknik yang digunakan meliputi

⁵⁶ Vina Febiani Musyadad, dkk, "Supervisi Akademik Untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Guru Dalam Membuat Perangkat Pembelajaran", *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.6 (2022), 1939.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Kosntruktif)*, 2021

observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau gabungan ketiganya melalui triangulasi. Proses ini bisa berlangsung dari beberapa hari hingga berbulan-bulan, menghasilkan data yang melimpah dan beragam. Pada tahap awal, peneliti melakukan penelusuran secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, dengan mencatat segala sesuatu yang terlihat dan terdengar guna memperoleh informasi yang kaya dan bervariasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data menjadi tahap penting dalam menganalisis data lapangan yang sering kali sangat melimpah. Semakin lama peneliti menghabiskan waktu di lapangan, semakin banyak pula data yang terkumpul, sehingga tingkat kompleksitas dan variasinya pun meningkat. Oleh sebab itu, proses analisis perlu segera dilakukan dengan mereduksi data. Tahapan ini mencakup kegiatan merangkum, menyaring data yang relevan, serta memusatkan perhatian pada hal-hal yang esensial. Peneliti juga mengidentifikasi tema dan pola dari data yang ada. Hasil dari proses reduksi ini memberikan kejelasan terhadap data yang telah diperoleh, mendukung proses pengumpulan data berikutnya, serta mempermudah akses terhadap data saat dibutuhkan.

c. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, data bisa disajikan melalui berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram lingkaran, dan bentuk visual lainnya. Penyajian semacam ini membantu mengatur data secara sistematis,

membentuk pola hubungan yang memudahkan proses pemahaman. Namun, bentuk penyajian yang paling umum digunakan adalah dalam bentuk naratif. Menyampaikan data melalui narasi mempermudah peneliti dalam menangkap konteks situasi serta merancang langkah lanjutan berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

d. Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diperoleh pada awalnya masih bersifat sementara dan bisa mengalami revisi apabila data pendukungnya belum cukup kuat pada proses pengumpulan berikutnya. Namun, apabila temuan awal tersebut terus didukung oleh data yang sahih dan konsisten sepanjang proses penelitian, maka kesimpulan itu dapat dinyatakan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar akurat dan terpercaya, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan dengan cara pengecekan dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara. Maka dengan itu terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁵⁸

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang merata-ratakan data, penelitian kualitatif

⁵⁸ Sugiyono, *E-Book Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Alfabeta, 2013), https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=

menjabarkan dan mengelompokkan data tiap sumber untuk melihat kesamaan, perbedaan, atau ciri khas. Setelah dianalisis dan disimpulkan, peneliti melakukan konfirmasi (member check) guna memastikan kebenaran dan validitas data.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji keandalan data dengan membandingkan hasil dari satu sumber menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Misalnya, informasi yang diperoleh melalui wawancara bisa divalidasi ulang melalui observasi, dokumentasi, atau angket. Jika hasil dari ketiga teknik ini menunjukkan perbedaan, peneliti akan membahasnya kembali dengan informan yang sama atau melibatkan sumber lain untuk menilai data mana yang paling akurat. Perbedaan tersebut bisa saja muncul karena perbedaan perspektif, dan dalam situasi semacam ini, setiap data tetap dapat dianggap valid.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada penelitian ini, tahapan-tahapan penelitian dimulai dari tahap pendahuluan, tahap penentuan rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap pembahasan, tahap penarikan kesimpulan, dan tahap pembuatan laporan.

1. Tahap Pendahuluan

Penelitian ini diawali dengan pencarian beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian berupa penelitian terdahulu yang telah menemukan hasil untuk dijadikan dasar teori. Pada tahap ini juga

dilakukan wawancara dan identifikasi masalah. Topik yang dibahas dalam wawancara ialah mengenai penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi.

2. Tahap Penentuan Masalah dan Tujuan

Selanjutnya dilakukan tahap untuk menentukan rumusan masalah yang ditemukan pada hasil wawancara dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui tiga metode, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. Tahap Analisis dan Pembahasan

Tahap analisis dilakukan untuk menelusuri sejauh mana prinsip-prinsip muamalah diterapkan di Pasar Tradisional Genteng 1. Selanjutnya, pada tahap pembahasan akan dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip muamalah tersebut diterapkan.

5. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan utama dalam tahap ini adalah menarik kesimpulan dari semua hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi.

6. Tahap Penulisan Laporan

Guna memudahkan dalam penulisan laporan penelitian, peneliti membagi menjadi enam bab, sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

b. Bab II: Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori

Tinjauan pustaka berisi penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dasar teori juga disajikan dari buku dan beberapa jurnal penelitian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip muamalah dan pasar tradisional.

c. Bab III: Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan yang dilaksanakan dari permulaan penelitian sampai akhir yang merujuk pada kesimpulan akhir dan saran.

d. Bab IV: Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini akan dijabarkan semua hasil temuan dari peneliti serta dianalisis dan dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang ada pada Bab II.

e. Bab V: Penutup

Pada bagian penutup akan dijelaskan mengenai simpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian. Juga disampaikan saran yang diberikan oleh peneliti yang mengacu pada temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan akhir hasil penelitian

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Sejarah Tradisional Genteng 1

Pasar Tradisional Genteng 1 merupakan pasar yang terletak di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Pasar Tradisional Genteng I ini berbatasan dengan, ; sebelah utara jalan raya utama Jember – Banyuwangi dan pemukiman warga. Sebelah timur berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Sebelah selatan berbatasan juga dengan pemukiman warga dusun Sawahan. Sebelah Barat berbatasan dengan kompleks pertokohan Jl. Gajah Mada. Letaknya sangat strategis berada di tengah-tengah kabupaten Banyuwangi dan di kecamatan lainnya yang berdekatan dengan kecamatan Genteng memiliki hasil pertanian dan perkebunan melimpah.⁵⁹

Pasar Tradisional Genteng 1 berada di Jalan Gajah Mada, Genteng Banyuwangi dan berdiri di atas lahan seluas 10. 510 m², dengan luas bangunan mencapai 6. 200 m². Status tanah pasar ini adalah milik pemerintah daerah (Pemda) yang menunjukkan bahwa pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah setempat. Pasar Tradisional Genteng 1 memiliki 559 unit tempat usaha, yang terdiri dari 84 toko, 382 kios, dan 93 los. Pasar ini dihuni oleh 180 pedagang tetap, sementara 594 pedagang lesehan musiman juga beraktivitas di area pasar pada waktu-

⁵⁹Desa Genteng Kulon, “Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”, di Akses Tanggal 15 April 2025 (online), <https://gentengkulon.desa.id>

waktu tertentu. Jam operasional pasar dimulai dari pukul 03.00 WIB hingga 21.00 WIB, yang memungkinkan aktivitas perdagangan berlangsung sejak dini hari hingga malam.⁶⁰

Tabel 4. 1
Profil Pasar Genteng 1 Banyuwangi

No	Aspek	Data
1.	Alamat	Jl. Gajah Mada, Genteng, Banyuwangi
2.	Luas Lahan	10,510 m ²
3.	Luas Bangunan	6.200 m ²
4.	Status Tanah	Milik Pemda
5.	Jumlah Tempat	84 Toko, 382 Kios, 93 Los Total 559
6.	Jumlah Pedagang	180 Pedagang & 594 Pedagang Lesehan Musiman
7.	Jam Operasional	Pukul 03.00 WIB sd 21.00 WIB

Sumber: Data profil Pasar Genteng 1, 2024

Berdasarkan data di atas, Pasar Tradisional Genteng 1 memiliki karakteristik sebagai pasar tradisional yang cukup besar dengan jumlah pedagang yang beragam. Keberadaannya sebagai pusat perdagangan di daerah Genteng menjadikannya tempat utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keberadaan pasar Genteng 1 belum dapat dipastikan secara historis mengenai waktu pendiriannya. Namun, berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap peta kecamatan Genteng tahun 1915, diketahui bahwa pada masa itu sudah terdapat penanda pasar di wilayah Genteng. Menariknya, lokasi pasar yang tercantum pada dalam peta tersebut berada tepat di tempat yang saat ini dikenal sebagai Pasar Genteng 1. Sehingga

⁶⁰ Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, "Profil Pasar Genteng 1", (2024)

dapat diasumsikan bahwa aktivitas perdagangan di wilayah tersebut telah berlangsung sejak awal abad ke-20.⁶¹



Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Genteng

Sumber: Java,Res.Besoeki “Afdeeling Banjoewangi”.1915,
<http://hdl.handle.net/1887.1/item:2015440>.

Menurut keterangan koordinator pasar, pasar Genteng 1 mulai menunjukkan perkembangan signifikan pada sekitar tahun 1965. Pada masa itu aktivitas jual beli tidak hanya melibatkan warga setempat, tetapi juga menarik kedatangan masyarakat dari luar kecamatan Genteng untuk bertransaksi di pasar ini. Munculnya Pasar Tradisional Genteng I tidak terlepas dari adanya interaksi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar Kecamatan Genteng itu sendiri. Potensi yang dimiliki pasar ini tentu tidak muncul begitu saja, melainkan telah terbentuk jauh sebelum pasar mengalami renovasi. Dalam perkembangannya, Pasar Tradisional Genteng I dikenal dengan komoditas yang sangat beragam. Namun, sektor yang

⁶¹ Java,Res.Besoeki “Afdeeling Banjoewangi”.1915, di akses tanggal 15 April 2025 (online), <http://hdl.handle.net/1887.1/item:2015440>.

paling menonjol adalah hasil bumi, khususnya sayur-sayuran. Hal ini disebabkan oleh kondisi sumber daya alam di wilayah Kecamatan Genteng yang cukup mendukung untuk pertanian.⁶²

Pasar Tradisional Genteng I, yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan, mengalami berbagai kendala infrastruktur yang menghambat efisiensi dan kenyamanan transaksi. Dengan persaingan dari pasar modern yang menawarkan fasilitas lebih lengkap dan nyaman, renovasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. Selain itu, potensi besar pasar ini dalam hal keberagaman komoditas dan peran sosial-budaya di masyarakat memberikan alasan kuat untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastrukturnya.

Pasar Tradisional Genteng di renovasi total oleh PT. Graha Niaga Jaya Tama, di mana pembongkaran pasar lama dimulai pada tahun 1991, dan pembangunan pasar baru dimulai pada tahun 1992 hingga selesai. Sebelum renovasi, pasar tradisional Genteng 1 memiliki kondisi fisik yang sangat sederhana, sebagaimana umum ditemukan pada pasar tradisional lainnya pada tahun 1990-an. Pasar ini tidak dilengkapi dengan los atau kios yang permanen, sehingga pedagang menggunakan bedak (peti) untuk menjajakan dan menyimpan barang dagangan mereka. Kondisi ini menciptakan lingkungan pasar yang semrawut dan kurang nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli, sehingga menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Renovasi oleh PT. Graha Niaga

⁶² Koordinator Pasar, Tulus Haryo Prayudi, diwawancarai oleh peneliti, 25 Maret 2025

Jaya Tama diperlukan untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur ini, meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pedagang dan pembeli, serta memastikan pasar dapat terus mendukung aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut. Dengan renovasi, pasar dapat dilengkapi dengan los dan kios permanen yang lebih tertata, fasilitas penunjang seperti tempat parkir yang memadai, sanitasi yang lebih baik, dan aksesibilitas yang lebih mudah.⁶³

2. Struktur dan Tata Kelola Pasar

Struktur Pasar Tradisional Genteng 1 terdiri dari beragam jenis bangunan seperti kios, los, dan toko. Penataan pasar cenderung mengikuti jenis barang yang dijual, seperti bagian tengah yang didominasi oleh pedagang sayuran dan buah-buahan, sisi timur untuk pedagang pakaian, sisi barat untuk pedagang ikan, sisi selatan untuk toko sembako, dan bagian luar untuk pedagang pakaian serta peralatan rumah tangga atau barang pecah belah. Pengelolaan pasar berada di bawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, dengan operasional harian yang dibantu oleh koordinator pasar.⁶⁴

⁶³ Ilham Nur Akbar, *Perkembangan Pasar Tradisional Genteng I Kabupaten Banyuwangi 1992-2018*, (2024), 26

⁶⁴ Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, “Profil Pasar Genteng 1”, (2024)

Tabel 4. 2
Profil Personil Pasar Genteng 1 Banyuwangi

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Tulus Haryo Prayudi	Koordinator Pasar	Koordinator Pasar
2.	Baron Ganggali	Staf Pasar	Administrasi Pasar
3.	Sugiyanto	Staf Pasar	Juru Pungut
4.	Muhammad Iksan	Staf Pasar	Juru Pungut
5.	Arif Kurniawan	Staf Pasar	Juru Pungut
6.	Siti Mariana	Staf Pasar	Juru Pungut
7.	Moh. Nur Efendi	Staf Pasar	Juru Pungut
8.	Agus Cahyono	Staf Pasar	Juru Pungut

Sumber: Data profil Pasar Genteng 1, 2024

Tabel di atas menunjukkan delapan personil yang bertugas di Pasar Genteng 1, terdiri dari satu koordinator pasar, satu staf administrasi, dan enam juru pungut. Koordinator bertanggung jawab atas operasional pasar secara keseluruhan, staf administrasi mengelola data dan kegiatan administratif, sementara juru pungut bertugas menarik retribusi serta memastikan kepatuhan pedagang terhadap aturan pasar. Pembagian tugas ini mencerminkan struktur kerja yang jelas dalam pengelolaan Pasar Genteng 1.

3. Profil Sosial Ekonomi Pelaku Pasar

Pelaku kegiatan ekonomi di pasar tradisional genteng 1 terdiri dari pedagang dan pembeli dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Sebagian besar pedagang merupakan pelaku usaha mikro dan kecil yang telah berdagang di pasar tersebut selama bertahun-tahun,

bahkan ada yang merupakan generasi kedua atau ketiga dari keluarga yang sama. Mayoritas pedagang berdomisili di sekitar wilayah pasar, seperti kecamatan genteng dan sekitarnya, namun tidak sedikit pula yang berasal dari kecamatan lain di Kota Banyuwangi, karena lokasinya yang strategis dan ramainya pengunjung. Adapun pembeli yang datang ke pasar berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, pekerja kantoran, hingga pelaku usaha kecil yang mencari barang kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Jenis barang yang diperjualbelikan juga mencerminkan keberagaman pelaku pasar, mulai dari kebutuhan pokok seperti sayuran, buah, daging, ikan, dan sembako, hingga barang sandang, peralatan rumah tangga, dan aksesoris. keragaman ini menciptakan dinamika ekonomi yang khas dan menunjukkan bahwa pasar genteng 1 masih menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi penting di tengah Kota Banyuwangi.⁶⁵

B. Penyajian dan Analisis Data

Berikut merupakan penyajian data yang diperoleh untuk melihat penerapan prinsip-prinsip muamalah di pasar tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi dilihat dari kacamata prinsip-prinsip muamalah.

a. Prinsip Tauhid

Hasil wawancara berikut dengan beberapa pedagang dan pembeli di pasar tradisional Genteng 1. Wawancara pertama dengan Ibu Hamid

⁶⁵ Observasi oleh peneliti, 26 Maret 2025

selaku pedagang toko sembako di pasar tradisional Genteng 1 yang sudah berjualan selama kurang lebih 40 tahun, mengatakan bahwa :

“Niatku dagang yo buat cari rezeki sing halal mbak, rezeki kui wes ono sing ngatur. Aku yo tetap usahane maksimal, tapi yo kudu eling, nek wes waktune sholat yo tak tinggal sek tokone, tak titipkan karyawanku. Gantian karo sing siji, ben iso tetap ibadah. Wong kabeh iki sing maringi Gusti Allah, masa sholatnya di tinggalkan”⁶⁶

Bapak Muhammad Rizal selaku pedagang buah menambahkan, “Nek aku mbak, aku percoyo dagang kuwi gak cuma tentang uang, tapi yo golek keberkahan dari Allah. Tak pastikno jam sholat iku ora terganggu. Yo aku sholat ning kene mbak, ngko ning ngarep kono tak wei tulisan ‘sedang sholat’ ngono, ben sing arep tuku ngerti.”⁶⁷ Sementara itu, terdapat pula pedagang yang memiliki pandangan sedikit berbeda, sebagaimana disampaikan oleh Mas Arifin selaku pedagang ikan yang sudah berjualan selama 7 tahun “Aku yakin rezeki itu wes digarisin sama Allah, tapi jujur ae, kadang yo saya kelewat waktu sholat, aplagi nek rame pelanggan. Tapi nek wes agak sepi ya tak usahakan sholat. Yo wes wallahua’lam mbak”.⁶⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Rizal dan Mas Arifin, penerapan prinsip tauhid tercermin dalam upaya menjaga niat ibadah di tengah aktivitas berdagang. Bapak Muhammad Rizal menunjukkan komitmennya dengan tetap melaksanakan sholat di waktu berdagang dan meletakkan tulisan pemberitahuan 'sedang sholat' di depan kedainya, sebagai bentuk prioritas terhadap ibadah. Sementara itu, Mas

⁶⁶ Ibu Hamid, diwawancarai oleh peneliti 26 Maret 2025

⁶⁷ Bapak Muhammad Rizal, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

⁶⁸ Mas Arifin, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

Arifin menerapkan prinsip tauhid melalui keseimbangan antara ikhtiar dan tawakkal. Ia menyadari bahwa rezeki telah ditentukan oleh Allah SWT., sehingga terus berusaha keras dalam berdagang. Meski terkadang terlewat sholat karena kesibukan, ia tetap melaksanakannya saat suasana mulai sepi, karena baginya ibadah adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi sehari-hari.

Adapun Ibu Rihayah selaku pedagang sayur yang telah berdagang sejak kecil, memberikan pandangan yang lebih menekankan pada kondisi fisik dalam beribadah “Ibadah yo penting, ndhuk. Ning yo kadang awak wis ora kuat, ngangkat sayur wae wis ngos-ngosan. Sholat tak upayakno nek awak enak an, nek ora yo dzikir-dzikir sak kuatku. Seng penting atiku tetep nyandhak marang Gusti Allah ndhuk.”.⁶⁹ Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Murtilah selaku pedagang daging yang telah berdagang selama kurang lebih 18 tahun “Jualan daging itu repot banget, mbak. Aku kan jualannya sendirian, siap-siapnya ket subuh. Terus lihat juga pembelinya rame setiap jam berapa. Nek sepi yaa tak sempet-sempeitno sholat, kadang yo dzikir wae. Tapi nek rame ya kudu fokus ngelayani.”⁷⁰ Ibu Lah pedagang pakaian juga menambahkan, “Kalau adzan, yo gantian jaga sama suami, biar tetap bisa sholat.”⁷¹ Sementara itu, Ibu Rini pedagang pecah belah mengatakan, ” Jujur ae mbak, saya kadang

⁶⁹ Ibu Rihayah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

⁷⁰ Ibu Murti, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

⁷¹ Ibu Lah, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

masih bolong sholat. Lagi layani pembeli, terus lupa waktu. Tapi sekarang pelan-pelan saya usahakan biar ndak bolong lagi”⁷²

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rihayah, Ibu Murtilah, Ibu Lah, dan Ibu Rini, prinsip tauhid tercermin dari kesadaran mereka bahwa rezeki berasal dari Allah SWT serta pentingnya menjaga hubungan spiritual di tengah kesibukan berdagang. Ibu Rihayah menunjukkan ketulusan untuk tetap berdzikir dan beribadah meskipun kondisi fisiknya sudah tidak sekuat dulu. Ibu Murtilah pun tetap berusaha mengingat Allah melalui dzikir saat tidak sempat sholat karena padatnya aktivitas jualan daging yang ia jalani sendiri sejak subuh. Ibu Lah mengatur jadwal bergantian dengan suaminya agar tetap dapat melaksanakan sholat di tengah ramainya pembeli. Sementara itu, Ibu Rini dengan jujur mengakui bahwa sholatnya masih belum konsisten, namun kini mulai berusaha memperbaikinya sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya ketaatan kepada Allah dalam mencari rezeki.

Wawancara selanjutnya dengan seorang pembeli, Mbak Kokom, yang berpendapat "Ada lumayan banyak pedagang yang tetap sholat tepat waktu. Biasanya kalau adzan, mereka gantian jaga lapaknya."⁷³ Senada dengan hal tersebut, namun dengan sudut pandang yang lebih fleksibel, Bapak Azis selaku pembeli lain menyampaikan, "Kadang ada juga yang tetap jualan pas waktu shalat, tapi itu tergantung masing-masing orang ya,

⁷² Ibu Rini, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

⁷³ Mbak Kokom, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

ndak semua begitu."⁷⁴ Sementara itu, Ibu Kusyati, pembeli yang sudah rutin berbelanja di pasar sejak lama, menyatakan, "Saya senang kalau lihat pedagang yang tetap sholat, rasanya adem. Kayak dagangannya lebih berkah gitu."⁷⁵ Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Febri, "Kalau saya, lebih nyaman belanja sama pedagang yang kelihatan agamis, yang sopan, dan ndak maksa. Jadi beli itu tenang, ndak cuma urusan harga tapi juga perasaan percaya."⁷⁶

Berdasarkan wawancara dengan Mbak Kokom, Bapak Azis, Ibu Kusyati, dan Ibu Febri, prinsip tauhid tercermin dari pandangan pembeli terhadap kepatuhan pedagang dalam beribadah. Pembeli menilai bahwa pedagang yang menjaga ibadah cenderung lebih jujur, sopan, dan memberi rasa nyaman, sehingga menunjukkan bahwa nilai tauhid juga dirasakan melalui interaksi mereka.

Dari wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, dapat disimpulkan bahwa prinsip tauhid diterapkan melalui niat mencari rezeki halal dan berkah, serta menjaga ibadah shalat meski dalam kesibukan berdagang. Beberapa pedagang bergantian menjaga lapak saat shalat, sementara yang lain berdzikir ketika tidak sempat shalat. Hal ini menunjukkan upaya pedagang untuk menyeimbangkan kewajiban agama dengan kegiatan ekonomi.

b. Prinsip Kemaslahatan

⁷⁴ Bapak Azis, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

⁷⁵ Ibu Kusyati, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

⁷⁶ Ibu Febri, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

Hasil wawancara berikut dengan beberapa pedagang dan pembeli di pasar tradisional Genteng 1. Wawancara pertama dengan Ibu Hamid, beliau mengatakan bahwa :

“Sing penting iku daganganku bisa bermanfaat, bisa dipakai buat kebaikan orang-orang. Aku jual kebutuhan pokok yo wes opo anane mbak, nggak di tutup-tutupi. Kalau bagus yo ngomong bagus, kalau biasa ya ngomong biasa saja. Insyaallah sing penting bisa saling menguntungkan, sama-sama senang.”⁷⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hamid, prinsip kemaslahatan diterapkan melalui pemilihan jenis barang yang di jual. Beliau juga menjaga transparansi dalam berdagang dengan menjelaskan kondisi barang secara jujur, tidak melebih-lebihkan atau menyembunyikan kekurangan.

Wawancara kedua dengan Bapak Muhammad Rizal, beliau mengatakan bahwa :

”Saya pilih buah yang bagus-bagus mbak, yang layak di jual. Soalnya pembeli itu kan makan sendiri, masa saya kasih yang jelek? ndak kan. Tapi ya kalau ada yang nawar terlalu murah, kadang saya biarin saja, wong saya juga jual sesuai kualitas kok. Saya nggak mau rugi, tapi juga nggak mau nipu”⁷⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizal selaku pedagang buah, prinsip kemaslahatan diterapkan melalui pemilihan buah berkualitas yang layak di konsumsi. Beliau mengutamakan kepuasan pembeli dengan menyediakan buah yang bagus dan tidak menjual barang yang bisa merugikan atau mengecewakan.

⁷⁷ Ibu Hamid, diwawancarai oleh peneliti 26 Maret 2025

⁷⁸ Bapak Muhammad Rizal, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

Wawancara ketiga dengan mas Arifin, beliau mengatakan bahwa:

“Yo, aku milih-milih sing seger mbak, ben pelanggan nggak kecewa. Ngko ngono yen ana sing takon ‘ikan yang bagus buat anak umur 3 tahun yang mana mas?’ misal, yo tak dudui ikan sing iki ikan sing iku. Yo kudu pinter ngomong pisan mbak, kasarane luwes ngono. Isnyaallah sing penting kabeh pembeliku iso ngrasakno manfaat daganganku.”⁷⁹

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Rihayah selaku pedagang sayur, “Sayur-sayurku seger kabeh ndhuk, tempe tahu yo isih apik, kan sing laku ben entuk gizi pisan. Yoo nek daganganku wes entek, utowo wes elek layu, yo tak kon laku ning pedagang liyane, kanca-kanca ku, ben podo untung.”⁸⁰ Ibu murtilah juga menambahkan, “Nek daging, aku milih sing seger mbak, embuh sapi opo ayam. Ben wong laku podo wareg lan puas. Nek ono sing tak roso wes ora pantes didol, yo tak pisahno dewe. Pembeli kuwi kan macem-macem, apalagi yen gawe arek cilik, yo kudu bener-bener dijaga kualitas”⁸¹ Sementara itu, Ibu Lah, pedagang pakaian, menyampaikan, “Aku ora gelem mokso wong laku. Yen ono klambi sing kualitas kurang, yo tak omong terus terang.”⁸² Sedangkan Ibu Rini menyampaikan, “Barangku yo tak cek sik mbak. Yen ono gelas sing pinggire retak, tak singkirke.”⁸³

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rihayah, Ibu Murtilah, Ibu Lah, dan Ibu Rini, prinsip kemaslahatan tercermin dari kepedulian mereka terhadap kualitas dagangan dan kenyamanan pembeli. Ibu Rihayah

⁷⁹ Mas Arifin, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

⁸⁰ Ibu Rihayah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

⁸¹ Ibu Murtilah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

⁸² Ibu Lah, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

⁸³ Ibu Rini, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

menjaga kesegaran sayur dan mendukung sesama pedagang. Ibu Murtilah selektif dalam menjual daging demi kesehatan pembeli. Ibu Lah bersikap jujur terhadap kualitas pakaian, dan Ibu Rini memastikan barang yang dijual aman digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang berupaya memberi manfaat dan menghindari kerugian bagi pembeli.

Wawancara selanjutnya dengan Mbak Kokom selaku pembeli, beliau mengatakan bahwa, "Sangat membantu, soalnya semua kebutuhan bisa didapat di sini, dan harganya juga terjangkau."⁸⁴ Senada dengan yang disampaikan oleh pembeli lain, Bapak Azis "Iya mbak, barang-barangnya oke, kayak sayur dan buah juga seger seger."⁸⁵ Ibu Kusyati juga menambahkan, "Pedagangnya jujur, kalau barangnya kurang bagus ya dibilangin."⁸⁶ Sementara itu, Ibu Febri mengatakan, "Belanja di pasar nyaman, apalagi kalau bawa anak. Pedagangnya perhatian dan barangnya aman."⁸⁷

Berdasarkan wawancara dengan Mbak Kokom, Bapak Azis, Ibu Kusyati, dan Ibu Febri, prinsip kemaslahatan tercermin dari pengalaman mereka saat berbelanja di pasar. Para pembeli merasa terbantu dengan ketersediaan barang yang lengkap, harga terjangkau, dan kualitas produk yang baik. Pedagang juga dinilai jujur dan tidak memaksakan pembeli, serta memperhatikan kenyamanan dan keamanan, terutama bagi pembeli yang membawa anak.

⁸⁴ Mbak Kokom, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

⁸⁵ Bapak Azis, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

⁸⁶ Ibu Kusyati, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

⁸⁷ Ibu Febri, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

Dari hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, prinsip kemaslahatan diterapkan melalui pemilihan barang yang berkualitas dan layak konsumsi, serta transparansi dalam menjelaskan kondisi barang kepada pembeli. Pedagang memastikan barang yang dijual memberikan manfaat bagi pembeli, seperti sayur, buah, ikan, dan daging yang segar dan bergizi. Hal ini mencerminkan upaya pedagang untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada konsumen, sekaligus menjaga kesejahteraan bersama.

c. Prinsip Keadilan

Hasil wawancara berikut dengan beberapa pedagang dan pembeli di pasar tradisional Genteng 1. Wawancara pertama dengan Ibu Hamid, “Nek masalah rego, insyaallah adil, mbak. Ora mentang-mentang ada pembeli sing awam terus tak genepi. Kabeh tak dol nganggo harga sing pantes, timbangane yo tak jaga, ben pas. Lha wong rejeki ku yo wis ana sing ngatur, ngapain ngapusi.”⁸⁸ Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizal selaku pedagang buah, “Yo aku nek dol buah, sing tak pilihne sing apik mbak. Ben wong tuku puas. Masalah rego yo kan wes tak paske sesuai kualitas, ngono lho. nek modalne naik, ya rego ikut naik, tapi tetep aku usahake ora kakean, ben pembeli tetap iso tuku.”⁸⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hamid dan Bapak Muhammad Rizal, prinsip keadilan tercermin dalam perlakuan yang setara terhadap semua pembeli, tanpa membedakan latar belakang atau tingkat

⁸⁸ Ibu Hamid, diwawancarai oleh peneliti 26 Maret 2025

⁸⁹ Bapak Muhammad Rizal, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

pemahaman mereka. Kedua pedagang menjaga kualitas barang, menetapkan harga secara adil dan transparan, serta menyesuaikan harga dengan kondisi pasar tanpa berniat merugikan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keadilan menjadi bagian penting dalam praktik muamalah yang mereka jalankan di pasar tradisional.

Wawancara selanjutnya dengan Mas Arifin, beliau mengatakan bahwa:

“Aku nek dagang iwak, mesthi milih sing seger-seger mbak. Rego sing tak paske yo adil, melok rego pasar, tapi tetep tak kasih ruang kanggo nego ben pembeli ora keberatan. Yen pelanggan nawar, ya tak ajak ngomong, ben paham. Tapi aku yo ngerti nek ana pelanggan sing ora bisa ngetokke rego tinggi, ya tak turunin”⁹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Mas Arifin, pedagang ikan di pasar tradisional Genteng 1, menunjukkan penerapan prinsip keadilan dengan cara memberikan kualitas ikan yang segar kepada pembeli. beliau menetapkan harga yang adil berdasarkan kualitas ikan dan dengan mempertimbangkan kemampuan pembeli. Mas arifin juga terbuka untuk menurunkan harga sedikit jika pelanggan mengalami kesulitan dalam membayar.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Rihayah, selaku pedagang sayur di pasar tradisional Genteng 1 “Regane sayur tak pasang sing adil, mbak. yen wong tuku akeh, ya tak dhukno sithik, nek rego pasar kan ora mesti tetep, kadhang iso nawar. Ndelok pedagang liyo pisan, ben gak

⁹⁰ Mas Arifin, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

kelarangan yo gak murah banget.”⁹¹ Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Murtilah selaku pedagang daging, “Aku pasang rego daging melok rego pasar, mbak. Kalau ada pelanggan nawar kebangeten, tak jelasno nek rego iki wes sesuai karo kualitas. terus nek ada sing tuku akeh, tak diskon ben ora beban. Sing penting kabeh puas.”⁹² Sementara itu, Ibu Lah, pedagang pakaian, menuturkan, “Aku dagang yo pengen adil. Barang sing mahal ya kualitas apik.”⁹³ Sedangkan Ibu Rini, pedagang pecah belah, menyampaikan, “Biasane tak pasang rego sing roto, tapi yen langganan lawas, tak tambahi bonus.”⁹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rihayah, Ibu Murtilah, Ibu Lah, dan Ibu Rini, prinsip keadilan tercermin dari cara mereka menetapkan harga secara wajar dan memperlakukan pembeli dengan seimbang. Para pedagang menyesuaikan harga dengan kondisi pasar, memberi diskon untuk pembelian tertentu, dan bersikap jujur sesuai kualitas barang. Mereka juga berusaha agar pembeli merasa puas tanpa merasa dirugikan.

Wawancara selanjutnya dengan Mbak Kokom selaku pembeli, beliau mengatakan, "Penting sih, harga harus wajar. aku suka yang jualnya nggak neko-neko."⁹⁵ Pendapat serupa disampaikan dengan penekanan yang berbeda oleh Bapak Azis "Harga kudu adil, timbangannya juga. aku

⁹¹ Ibu Rihayah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

⁹² Ibu Murtila, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

⁹³ Ibu Lah, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

⁹⁴ Ibu Rini, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

⁹⁵ Mbak Kokom, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

biasanya langganan yang jujur timbangannya."⁹⁶ Ibu Kusyati juga menambahkan, "Saya suka pedagang yang terbuka, kalau barangnya mahal ya dijelasin alasannya."⁹⁷ Sedangkan Ibu Febri menyampaikan, "Kadang saya bawa uang pas-pasan, tapi tetap dilayani baik. Nggak dibeda-bedain, itu yang bikin saya balik lagi."⁹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Mbak Kokom, Bapak Azis, Ibu Kusyati, dan Ibu Febri, prinsip keadilan tercermin dari harapan pembeli terhadap harga yang wajar, timbangan yang jujur, dan pelayanan yang setara. Pembeli merasa nyaman bertransaksi dengan pedagang yang tidak memanfaatkan keadaan, bersikap terbuka soal harga, dan tetap melayani dengan baik tanpa membedakan latar belakang pembeli.

Dari wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan diterapkan melalui penetapan harga yang wajar dan transparan, serta perlakuan setara terhadap semua pembeli. Pedagang menjaga kualitas barang dan harga sesuai dengan standar pasar, dan beberapa di antaranya memberikan ruang bagi pembeli untuk menawar. Hal ini menunjukkan upaya pedagang untuk menjaga keadilan dalam transaksi, agar semua pihak merasa puas dan tidak dirugikan.

⁹⁶ Bapak Azis, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

⁹⁷ Ibu Kusyati, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

⁹⁸ Ibu Febri, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

d. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hasil wawancara berikut dengan beberapa pedagang dan pembeli di pasar tradisional Genteng 1. Wawancara pertama dengan Ibu Hamid yang berpendapat, “Nek aku ndelok timbangane karyawanku kurang pas, tak elingke karo sopan, ‘mbok ojo ngapusi, mbak.’ Tapi soal pedagang liyo, ya urusane dewe-dewe, aku fokus urus daganganku.”⁹⁹ Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizal selaku pedagang buah, “Aku yo dodolan biasa aja mbak, melok aturan. Soal pedagang lain curang opo enggak, ya aku gak terlalu ikut campur. wong kadang kita juga ndak tahu, lagian kan rejeki udah ada yang ngatur.”¹⁰⁰ Mas Arifin selaku pedagang ikan turut menyatakan, “Yo aku mah ngurus daganganku dewe, mbak, ning kene iki wes masing-masing, urusane dewe. Aku mung mikir carane dagang sing apik, iso gawe pelanggan puas. masalah pedagang liyo, yo wis, ora tak urus.”¹⁰¹

Ibu Rihayah selaku pedagang sayur juga menyampaikan hal serupa, “Ora ndhuk, wes podo masing-masing. Aku yo ngurus daganganku dhewe wae, nduk. wong liya dagang carane piye, sing penting aku ora ngapusi lan dagangan resik. nek ana sing curang, yo kuwi wis urusane dhewe.”¹⁰² Sementara itu, Ibu Murtilah selaku pedagang daging menyampaikan, “Dagang yo dagang, sing penting aku ora nipu. Nek ono pedagang liyane curang yo kuwi urusane dewe, aku ora wani campur. Tapi yen ono sing

⁹⁹ Ibu Hamid, diwawancarai oleh peneliti 26 Maret 2025

¹⁰⁰ Bapak Muhammad Rizal, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹⁰¹ Mas Arifin, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹⁰² Ibu Rihayah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

kelewat batas sampai merugikan pedagang lain, yo mungkin tak laporno ning Pak Yudi.”¹⁰³ Adapun Ibu Lah, pedagang pakaian, juga mengatakan, “Aku biasanya yo fokus daganganku dewe, mbak, ndak terlalu ikut-ikutan dagangan orang.” Sedangkan Ibu Rini, pedagang pecah belah, menyampaikan, “Aku ora seneng nyalahke wong liya, ning nek ono sing dol barange pecah tapi dibilang baru, yo tak sindir alus.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hamid, Bapak Muhammad Rizal, Mas Arifin, Ibu Rihayah, Ibu Murtilah, Ibu Lah, dan Ibu Rini, prinsip amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pedagang Pasar Tradisional Genteng 1 umumnya dijalankan secara personal. Para pedagang menjaga kejujuran dan integritas dalam usahanya masing-masing, tanpa banyak mencampuri urusan pedagang lain. Namun, sebagian dari mereka tetap menunjukkan kepedulian dan kesiapan untuk menegur atau melapor bila terjadi penyimpangan yang merugikan orang lain secara nyata.

Wawancara selanjutnya dengan Mbak Kokom selaku pembeli, "Saya lebih milih belanja di pedagang yang jujur. kalau tahu ada yang suka nipu, saya kapok belanja di sana."¹⁰⁴ Sementara itu, Bapak Azis selaku pembeli menyampaikan, "kalau saya kena tipu, saya ingetin pedagangnya. kalau gak ada perubahan, saya kasih tahu pembeli lain biar lebih hati-hati."¹⁰⁵ Ibu Kusyati juga menambahkan, “Saya paham sih, pedagang punya cara sendiri. Tapi saya lebih nyaman kalau sesama pedagang juga

¹⁰³ Ibu Murtila, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹⁰⁴ Mbak Kokom, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

¹⁰⁵ Bapak Azis, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

saling jaga dan ngingetin.” Sedangkan Ibu Febri berkata, “Kalau merasa gak wajar harganya, saya pilih pindah aja ke pedagang lain.”

Berdasarkan wawancara dengan Mbak Kokom, Bapak Azis, Ibu Kusyati, dan Ibu Febri, prinsip amar ma'ruf nahi munkar di mata pembeli tampak dari sikap selektif mereka dalam memilih pedagang yang jujur dan adil. Meskipun para pedagang cenderung tidak mencampuri urusan pedagang lain, pembeli tetap berharap ada kontrol sosial di antara pedagang agar praktik curang tidak dibiarkan. Hal ini mencerminkan bahwa pembeli pun ikut menjaga nilai kebaikan dalam lingkungan pasar dengan caranya sendiri.

Dari wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, dapat disimpulkan bahwa prinsip amar ma'ruf nahi munkar diterapkan dengan cara menjaga integritas pribadi dalam berdagang. Beberapa pedagang mengingatkan diri mereka sendiri dan karyawan untuk tidak melakukan kecurangan, sementara mereka tidak terlalu mencampuri urusan pedagang lain yang mungkin berlaku curang. Di sisi pembeli, ada yang memilih berbelanja di pedagang yang jujur dan memperingatkan orang lain jika ada pedagang yang melakukan kecurangan. Hal ini menunjukkan upaya untuk menjaga kebaikan dalam aktivitas ekonomi, meski dengan cara yang berbeda-beda antara pedagang dan pembeli.

e. Prinsip Tolong-menolong

Hasil wawancara berikut dengan beberapa pedagang dan pembeli di pasar tradisional Genteng 1. Wawancara pertama dengan Ibu Hamid, “Nek aku kudu ninggal toko sebentar, yo tak titipke karyawan. ora perlu njaluk tolong pedagang liyo, wong karyawanku wis biasa ngurus. tapi nek ono pesenan akeh, kadang tak kerja sama karo toko liyo ben ndang mari.”¹⁰⁶ Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizal selaku pedagang buah, “Kadang nek kiriman buah banter, aku dewe lumayan kewalahan. Jadi yo minta tolong ke Pak Suwarno di sebelah, buat bantuin bongkar. Besoknya, aku genten nulungi. Pokok e saling bantu ngono kuwi wes mbak”¹⁰⁷ Masih dalam konteks kerja sama antar pedagang, Mas Arifin selaku pedagang ikan juga menunjukkan praktik yang serupa, “Nek stok iwak sing digolek pembeli wis entek, tak kon toko ning koncoku. Pedagang iwak pisan, beknowo sek nduwe stok. ngono yo nek de e kentek an stok, di kon toko ning aku.”¹⁰⁸

Dalam praktik yang tidak jauh berbeda, Ibu Rihayah selaku pedagang sayur pun menyatakan, “Gak onok ndhuk. Paling yo nek sayurku entek, tak arahno neng Bu Titis, ning kono kan dodolan sayur pisan.”¹⁰⁹ Sementara itu, bentuk tolong-menolong yang lebih bersifat insidental juga disampaikan oleh Ibu Murtilah selaku pedagang daging, “Aku kan dodolan dewean, mbak. Ndak kerja sama karo pedagang liyo.

¹⁰⁶ Ibu Hamid, diwawancarai oleh peneliti 26 Maret 2025

¹⁰⁷ Bapak Muhammad Rizal, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹⁰⁸ Mas Arifin, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹⁰⁹ Ibu Rihayah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

Tapi nek ono sing njaluk tolong, misale nitip, yo tak bantu.¹¹⁰ Ibu Lah, pedagang pakaian, juga menambahkan, “Aku biasa tukeran jogo toko karo sebelah. Kadang yen aku ono perlu ninggal toko, di tulungi jogo. Giliran de’e ono perlu, yo tak ganteni.” Sedangkan Ibu Rini, pedagang pecah belah, mengatakan, “Seringe di tulungi jogon toko ae sih mbak”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hamid, Bapak Muhammad Rizal, Mas Arifin, Ibu Rihayah, Ibu Murtilah, Ibu Lah, dan Ibu Rini, prinsip tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi di Pasar Tradisional Genteng 1 tampak dari berbagai bentuk kerja sama dan kepedulian antarpedagang. Mulai dari saling bantu saat pesanan membludak, bergantian bongkar barang, menjaga lapak, hingga mengarahkan pembeli ke pedagang lain saat stok habis. Meskipun beberapa pedagang menjalankan usaha secara mandiri, mereka tetap menunjukkan sikap terbuka untuk membantu ketika dibutuhkan. Hal ini mencerminkan nilai solidaritas dan semangat gotong royong yang masih kuat dalam aktivitas ekonomi masyarakat pasar.

Wawancara selanjutnya dengan Mbak Kokom selaku pembeli, "Kadang aku suka titip belanjaan ke pedagang kalo mau muter ke lapak lain, dan mereka mau ngebantu."¹¹¹ Pandangan serupa disampaikan oleh Bapak Azis, "Di pasar kadang pedagang saling bantu, itu kelihatan pas ada pesanan banyak."¹¹² Ibu Kusyati juga menyampaikan, “Saya pernah liat salah satu pedagang bantu bungkus dagangan toko sebelah pas rame

¹¹⁰ Ibu Murti, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹¹¹ Mbak Kokom, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

¹¹² Bapak Azis, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

banget.”¹¹³ Sedangkan Ibu Febri menambahkan, “Saya pernah kebantu banget pas lupa bawa kantong, pedagang sayur nyariin kantong ke tetangga lapaknya.”¹¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan para pembeli, prinsip tolong-menolong di pasar tradisional tidak hanya dirasakan oleh para pedagang, tetapi juga oleh pembeli. Para pembeli melihat langsung bagaimana para pedagang saling membantu dalam pelayanan, hingga bersedia menolong pembeli dalam hal kecil seperti menjaga belanjaan atau mencarikan kebutuhan.

Dari wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, dapat disimpulkan bahwa prinsip tolong-menolong diterapkan melalui kerjasama antar pedagang, seperti saling membantu saat kehabisan stok atau membutuhkan bantuan. Pedagang juga merujuk pembeli ke sesama pedagang jika barang habis. Pembeli pun merasakan manfaat, seperti menitipkan barang atau meminta bantuan menjaga barang. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tolong-menolong memperkuat hubungan sosial dan efisiensi di pasar.

f. Prinsip Khilafah

Hasil wawancara berikut dengan beberapa pedagang di pasar tradisional Genteng 1. Wawancara pertama dengan Ibu Hamid, beliau mengatakan “Nek dagang yo kudu tanggung jawab dewe. Contone, nek onok barang mlebu, aku mesti ngecek siji-siji, ora langsung tak jual. Kudu

¹¹³ Ibu Kusyati, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

¹¹⁴ Ibu Febri, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

dipastikan apik lan layak didol. nek ono karyawan, yo tak latih supaya ngerti carane ngelola toko, ora asal-asalan.”¹¹⁵ Penerapan tanggung jawab yang serupa juga ditunjukkan oleh Bapak Muhammad Rizal, ”Yo aku kan kabeh ngelakoni dewe, mbak. Yo lek capek yo kudu sabar, soale dagangan iki tanggung jawabku. aku mikir, rejeki wis ana sing ngatur, tugas awak dewe mung usaha sing tenanan dan jujur.”¹¹⁶ Sikap penuh kehati-hatian juga disampaikan oleh Mas Arifin, “Nek aku jualan ikan, kudu ati-ati bener, mbak. Ikane kudu seger, ojo sampe ngapusi timbangane. Wong aku ngerti, dagangan iki amanah.”¹¹⁷

Nilai tanggung jawab juga tergambar jelas dalam pernyataan Ibu Rihayah selaku pedagang sayur, "Dagang sayur kuwi kudu cekatan, mbak. sayur cepet rusak, dadi kudu pinter ngatur. Nek ana sayur sing wes ora apik, tak diskon utawa tak buang, ojo malah dipaksa didol rega normal. dagang kuwi ojo mung mikir bathi tok.”¹¹⁸ Hal senada disampaikan oleh Ibu Murtilah, "Iki daganganku kudu resik, mbak. Terus timbangaku yo pas. Aku ngerti, dagang iki ora mung urusan dunia, tapi yo urusan akhirat. makane aku ati-ati, ojo nganti ngapusi.”¹¹⁹ Ibu Lah, pedagang pakaian, turut menyampaikan, “Aku nyimpen barang harus rapi, biar gampang dicari pembeli. Klambi sing luntur tak pisahno, ora tak gabung karo sing apik.” Sementara itu, Ibu Rini, pedagang pecah belah, mengatakan, “Tiap

¹¹⁵ Ibu Hamid, diwawancarai oleh peneliti 26 Maret 2025

¹¹⁶ Bapak Muhammad Rizal, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹¹⁷ Mas Arifin, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹¹⁸ Ibu Rihayah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹¹⁹ Ibu Murtilah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

buka toko, aku rapihin barang satu-satu. Nek ono gelas pecah, yo tak buang, ben ora bahaya.”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hamid, Bapak Muhammad Rizal, Mas Arifin, Ibu Rihayah, Ibu Murtilah, Ibu Lah, dan Ibu Rini, penerapan prinsip khilafah di Pasar Tradisional Genteng 1 tercermin dari sikap tanggung jawab pedagang dalam mengelola usahanya secara profesional dan jujur. Para pedagang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga amanah atas barang dagangan, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen.

Wawancara selanjutnya dengan Mbak Kokom selaku pembeli, "Di pasar itu kayak ada pembagian tugas alami gitu, tiap pedagang fokus di jualannya masing-masing."¹²⁰ Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Azis, "Aku liat tiap pedagang di pasar udah punya peran masing-masing, jadi pasar jalan rapi."¹²¹ Ibu Kusyati juga menambahkan, "Semua pedagang di sini kayak ngerti tanggung jawab masing-masing." Sedangkan Ibu Febri menyampaikan, "Kalau belanja di pasar ini, aku ngerasa nyaman. Karena tiap pedagang tau tugasnya, dan mereka ngelayanin dengan baik."

Berdasarkan wawancara dengan para pembeli, prinsip khilafah dalam konteks pasar tradisional Genteng 1 tidak hanya terlihat dari sikap para pedagang secara individu, tetapi juga dari keteraturan sistem kerja yang terbentuk secara alami. Setiap pedagang menjalankan perannya

¹²⁰ Mbak Kokom, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

¹²¹ Bapak Azis, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

masing-masing dengan baik, sehingga tercipta keseimbangan, efisiensi, dan kelancaran dalam aktivitas pasar.

Dari wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, dapat disimpulkan bahwa prinsip khilafah diterapkan melalui tanggung jawab dalam menjaga kualitas barang, kejujuran dalam timbangan, kebersihan tempat usaha, serta pelatihan terhadap karyawan. Para pedagang menyadari bahwa berdagang bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sementara itu, pembeli melihat keteraturan dan pembagian peran di pasar sebagai bentuk tanggung jawab kolektif yang mencerminkan prinsip khilafah.

g. Prinsip Kejujuran

Hasil wawancara berikut dengan beberapa pedagang di pasar tradisional Genteng 1. Wawancara pertama dengan Ibu Hamid, "Soal jujur, aku insyaallah njaga tenan, mbak. Nek ono barang sing rusak atau kadaluwarsa, yo tak omongke terang-terangan. Ora tak tutupi."¹²² Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Bapak Muhammad Rizal, "Jujur iku penting, mbak. Tapi nek terlalu jujur kadang iso rugi, hehe. Aku nek nimbang, pas ana sing kematengen utawa rusak, yo tak omongno."¹²³ Mas Arifin selaku pedagang ikan pun menegaskan pentingnya kejujuran dalam berdagang,

¹²² Ibu Hamid, diwawancarai oleh peneliti 26 Maret 2025

¹²³ Bapak Muhammad Rizal, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

"Yo, aku dagang ya apa adanya, mbak. Nek dagangan kurang apik, ya tak omongno. Nek pelanggan takon, tak jawab sejujur-jujurnya."¹²⁴

Senada dengan itu, Ibu Rihayah selaku pedagang sayur menyampaikan, "Jujur iku penting banget, mbak. Nek sayurku layu, ya aku ngandhani pembeli. ora usah ditutup-tutupi, wong pembeli kudu ngerti. Nek aku ngapusi, yo pelangganku kabur mbak."¹²⁵ Adapun Ibu Murtilah selaku pedagang daging juga menegaskan, "Aku nganggep pembeli kuwi koyo kanca dhewe, mbak. Nek aku jujur, mesthi bakal dipercaya. Nek aku curang, malah bisa ilang pelanggan. Aku ora gelem ngapusi, wong aku wis ngerti rejeki kuwi ditangani gusti Allah."¹²⁶ Ibu Lah, pedagang pakaian, menyampaikan, "Yen ana baju sing warnane luntur, tak omong terus terang. Aku ora gelem pembeli kecewa, soale kuwi iso merusak kepercayaan." Ibu Rini, pedagang pecah belah, juga menambahkan, "Gelas pecah, piring retak, yo tak singkirno. Kadang ono sing tak diskon nek mung lecet."

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hamid, Bapak Muhammad Rizal, Mas Arifin, Ibu Rihayah, Ibu Murtilah, Ibu Lah, dan Ibu Rini, penerapan prinsip kejujuran sangat dijunjung tinggi oleh para pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1. Mereka sepakat bahwa kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang, menjaga kualitas, dan bersikap terbuka kepada pembeli merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan dan

¹²⁴ Mas Arifin, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹²⁵ Ibu Rihayah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹²⁶ Ibu Murti, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

keberkahan dalam usaha. Meskipun kejujuran kadang berisiko secara ekonomi, para pedagang ini lebih memilih tetap jujur.

Wawancara selanjutnya dengan Mbak Kokom selaku pembeli, "Aku lebih percaya pedagang yang ngomong apa adanya soal barangnya, jelek ya dibilang jelek. untungnya rata-rata pedagang disini jujur"¹²⁷ Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Azis, "Yang penting jujur soal barang, jangan ditutupi kekurangannya."¹²⁸ Ibu Kusyati juga menambahkan, "Pedagang yang jujur bikin aku balik lagi, apalagi kalau langsung ngomong soal kekurangan barang." Sedangkan Ibu Febri menyampaikan, "Aku sering dapet penjelasan jujur soal harga dan kualitas. Meskipun mahal, tapi aku ngerti alesane."

Berdasarkan wawancara dengan para pembeli, dapat disimpulkan bahwa kejujuran menjadi nilai penting yang dihargai di Pasar Tradisional Genteng 1. Pembeli merasa lebih nyaman dan percaya kepada pedagang yang terbuka mengenai kondisi barang, bahkan jika barang tersebut memiliki kekurangan.

Dari wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, dapat disimpulkan bahwa prinsip kejujuran diterapkan melalui keterbukaan pedagang dalam menyampaikan kondisi barang, baik yang rusak, layu, maupun mendekati kadaluwarsa. Para pedagang menyadari bahwa kejujuran membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Pembeli pun merasa lebih nyaman berbelanja pada

¹²⁷ Mbak Kokom, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

¹²⁸ Bapak Azis, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

pedagang yang bersikap jujur dan apa adanya, sehingga tercipta transaksi yang adil dan saling menguntungkan.

h. Prinsip Amanah

Hasil wawancara berikut dengan beberapa pedagang di pasar tradisional Genteng 1. Wawancara pertama dengan Ibu Hamid, "Aku njogo amanah daganganku, mbak. nek ono barang sing kurang, yo kudu tak tambahi. Nek ora cukup stok, tak sampaikan langsung."¹²⁹ Senada dengan itu, Bapak Muhammad Rizal juga menekankan pentingnya menjaga amanah dalam berdagang, "Aku ya njaga amanah kuwi, tak pastikan barang sing tak jual apik. Nek ana keluhan pembeli, ya tak tanggepi."¹³⁰ Mas Arifin, pedagang ikan, menyampaikan hal serupa, "Aku ya nganggep daganganku kuwi amanah, mbak. Nek ono pelanggan sing pesen iwak, tak kirim sing seger, ora mung ngandelake stok sing wis rusak."¹³¹ Ibu Rihayah pun mengungkapkan, "Yo iku wes ndhuk, nek sayurku wes ora apik ora tak dol. Kan nek ora amanah, malah ora iso ora dipercoyo."¹³² Sementara itu, Ibu Murtilah menunjukkan komitmennya terhadap amanah melalui pernyataannya, "Aku dol daging, tak pastikan halal, soko proses sembelih nganti penyimpanan. Soale nek dagang ora amanah, bakal ngrusak rejeki. kabeh kuwi titipan saka gusti Allah."¹³³ Ibu Lah, pedagang pakaian, juga menuturkan, "Nek ono pelanggan titip baju atau minta dicari ukuran, tak catet tenanan. Barang pelanggan kuwi

¹²⁹ Ibu Hamid, diwawancarai oleh peneliti 26 Maret 2025

¹³⁰ Bapak Muhammad Rizal, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹³¹ Mas Arifin, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹³² Ibu Rihayah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹³³ Ibu Murtilah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

tanggung jawabku." Sedangkan Ibu Rini, pedagang pecah belah, mengatakan, "Barang titipan yo tak jagani apik. Nek ono piring pecah pas lagi nitip, tak ganti. Soale amanah kuwi penting mbak."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hamid, Bapak Muhammad Rizal, Mas Arifin, Ibu Rihayah, Ibu Murtilah, Ibu Lah, dan Ibu Rini, dapat disimpulkan bahwa prinsip amanah diterapkan secara konsisten oleh para pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1. Mereka menjaga kepercayaan pembeli melalui kejujuran dalam kualitas barang, tanggung jawab terhadap pesanan maupun titipan, serta kepedulian terhadap aspek halal dan kebersihan.

Wawancara selanjutnya dengan Mbak Kokom selaku pembeli, "aku pernah nitip belanja, aman kok mbak, nggak ilang, malah dibungkusin rapi."¹³⁴ Pernyataan ini diperkuat oleh pengalaman Bapak Azis selaku pembeli, yang mengatakan, "Pernah nitip motor sebentar di depan toko, dijaga baik, itu bikin saya percaya."¹³⁵ Ibu Kusyati juga menambahkan, "Aku percaya belanja di sini karena barang pesanan selalu sesuai. Pedagangnya tanggung jawab."¹³⁶ Sementara itu, Ibu Febri menyampaikan, "Waktu itu aku nitip keranjang belanja, ditaruhin aman. Itu bikin aku ngerasa dihargai sebagai pembeli."¹³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Kokom, Bapak Azis, Ibu Kusyati, dan Ibu Febri, dapat disimpulkan bahwa para pedagang di

¹³⁴ Mbak Kokom, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

¹³⁵ Bapak Azis, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

¹³⁶ Ibu Kusyati, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

¹³⁷ Ibu Febri, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

Pasar Tradisional Genteng 1 dinilai mampu menjaga amanah tidak hanya dalam transaksi jual beli, tetapi juga dalam hal menjaga barang, pesanan, dan kepercayaan dari pembeli.

Dari wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, dapat disimpulkan bahwa prinsip amanah diterapkan melalui tanggung jawab pedagang dalam menjaga kualitas barang, memberikan informasi yang jujur, serta merespons keluhan pembeli dengan baik. Pedagang juga menjaga titipan pembeli dengan aman, menunjukkan bahwa mereka memahami jual beli sebagai amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

i. Prinsip Pelayanan

Hasil wawancara berikut dengan beberapa pedagang di pasar tradisional Genteng 1. Wawancara pertama dengan Ibu Hamid, "Pelayanan kuwi penting banget, mbak. Nek pembeli butuh bantuan, aku siap bantu. Aku yo nggak pelit informasi, yen ono barang anyar, tak jelasno."¹³⁸ Pak Rizal juga menambahkan, "Pelayanan yo, tak wei bonus mbak. Pelanggan tuku akeh tak bonusi. Kan wes seneng pelanggan ngono kuwi"¹³⁹ Pernyataan tersebut diperkuat oleh Mas Arifin, "Kudu ramah, mbak. Nek ono pembeli, tak sambut kanthi seneng. Pelayanan sing apik bakal nggawe pelanggan mbalek maneh."¹⁴⁰ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rihayah, "Pelayanan kuwi kudu sabar. nek pelanggan bingung milih sayur,

¹³⁸ Ibu Hamid, diwawancarai oleh peneliti 26 Maret 2025

¹³⁹ Bapak Muhammad Rizal, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹⁴⁰ Mas Arifin, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

yo tak bantu. Kan nek ngono pelanggan seneng"¹⁴¹ Ibu Murtilah menambahkan, "Nek aku dewe yo dodolan kudu cekatan, mbak. Aku yo seneng ngediskon pelanggan tetep, opo meneh pas lebaran, tahun baru, utawa pas rame-rame. Ben betah pelanggane."¹⁴² Ibu Lah, pedagang pakaian, turut menyampaikan, "Aku biasane mbantu milihke klambi sing cocok. Yen pelanggan bingung, tak dudui model-model sing pas. Pelanggan kudu nyaman." Sedangkan Ibu Rini, pedagang pecah belah, mengatakan, "Pelayanan iku kudu telaten, mbak. Yen ono sing golek barang khusus, tak bantu goleki nganti nemu. Wong toko kudu dirasakake butuhe."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hamid, Bapak Muhammad Rizal, Mas Arifin, Ibu Rihayah, Ibu Murtilah, Ibu Lah, dan Ibu Rini, dapat disimpulkan bahwa prinsip pelayanan diterapkan secara konsisten dan beragam oleh para pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1. Bentuk pelayanan ini meliputi sikap ramah, bantuan dalam memilih barang, pemberian informasi, bonus, diskon, hingga ketelatenan dalam menghadapi kebutuhan khusus pembeli.

Wawancara selanjutnya dengan Mbak Kokom selaku pembeli, beliau mengatakan bahwa, "Aku suka kalo dilayani ramah, kayak dianggap saudara sendiri, jadi belanja tuh nyaman."¹⁴³ Pernyataan tersebut sejalan dengan tanggapan dari Bapak Azis, "Kalau pelayanan ramah, enak,

¹⁴¹ Ibu Rihayah, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹⁴² Ibu Murtila, diwawancarai oleh peneliti, 26 Maret 2025

¹⁴³ Mbak Kokom, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

kita belanja juga betah, malah sering balik lagi."¹⁴⁴ Ibu Kusyati menambahkan, "Aku sering belanja sayur, dan pedagangnya sabar banget. Mbantuin milih sayur sing seger, ga asal dol."¹⁴⁵ Sementara Ibu Febri menyampaikan, "Aku suka dikasih info tambahan, misal cara nyimpen barang biar awet. Pedagang e perhatian."¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Kokom, Bapak Azis, Ibu Kusyati, dan Ibu Febri, dapat disimpulkan bahwa pembeli merasakan pelayanan yang baik dari pedagang, mulai dari keramahan, kesabaran, hingga pemberian informasi tambahan.

Dari wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, dapat disimpulkan bahwa prinsip pelayanan diterapkan melalui sikap ramah, sabar, cekatan, serta perhatian terhadap kebutuhan pembeli. Beberapa pedagang memberikan informasi lengkap, membantu memilih barang, memberi bonus, hingga memberikan diskon pada waktu-waktu tertentu. Sementara yang lain menunjukkan keramahan dan kepedulian agar pembeli merasa nyaman. Hal ini menunjukkan upaya pedagang untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang baik dan bersahabat.

C. Pembahasan Temuan

Aktivitas ekonomi yang berlangsung di Pasar Tradisional merupakan cerminan dari praktik muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Islam, muamalah tidak hanya dimaknai sebagai aturan transaksi

¹⁴⁴ Bapak Azis, diwawancarai oleh peneliti, 29 Maret 2025

¹⁴⁵ Ibu Kusyati, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

¹⁴⁶ Ibu Febri, diwawancarai oleh peneliti 20 Juni 2025

jual beli, tetapi mencakup seluruh hubungan sosial dan ekonomi antar manusia yang didasari pada nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada aspek profit semata, prinsip ekonomi dalam Islam melalui muamalah menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip muamalah dalam aktivitas jual beli di Pasar Tradisional tidak hanya penting dalam menjaga kelancaran transaksi, tetapi juga dalam membentuk tatanan ekonomi yang adil dan beretika.¹⁴⁷

Untuk menciptakan bisnis yang sehat dan mendapat ridha Allah SWT, penting untuk melihat sejauh mana para pedagang di pasar tradisional Genteng 1 menerapkan prinsip-prinsip muamalah. Adapun prinsip-prinsip muamalah tersebut adalah:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip Tauhid, sebagai dasar utama dalam ajaran Islam, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan arahan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dengan mengakui keesaan Allah sebagai satu-satunya sumber segala sesuatu, prinsip Tauhid menuntut umat Islam untuk senantiasa menjaga niat dan tujuan dalam setiap tindakan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Dalam hal ini, segala bentuk kegiatan ekonomi baik itu perdagangan, investasi, atau pengelolaan

¹⁴⁷ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2021), 72.

sumber daya harus dilandasi dengan kesadaran bahwa semua yang dimiliki adalah amanah dari Allah, yang harus digunakan dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Syariah. Penerapan prinsip Tauhid dalam ekonomi bukan hanya tentang keuntungan materi, tetapi lebih pada pencapaian kesejahteraan yang halal dan berkah, yang sejalan dengan tujuan hidup yang lebih tinggi menurut ajaran Islam.¹⁴⁸

Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang dan pembeli di pasar tradisional Genteng 1, penerapan prinsip tauhid di Pasar Tradisional Genteng 1 menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang masih kurang memiliki pemahaman dan kesadaran spiritual yang mendalam dalam menjalankan usaha mereka. Sedangkan sebagian lainnya telah menunjukkan komitmen spiritual yang kuat dengan tetap menjaga pelaksanaan ibadah di tengah kesibukan berdagang. Prinsip tauhid menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga harus selaras dengan ketentuan Allah SWT.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Said Aqil, yang menyatakan bahwa prinsip tauhid merupakan sistem kepercayaan Islam yang di dalamnya mencakup keyakinan pada Allah, dan menegaskan status kehambaan manusia di hadapan Sang Pencipta.¹⁴⁹

Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa pedagang

¹⁴⁸ Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34-44.

¹⁴⁹ Siradj Said Aqil, "Tauhid Dalam Perspektif Tasawuf", *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman* No.01 Vol. 05, September 2010, 153

menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan sholat di tengah kesibukan berdagang. Seperti Ibu Hamid dan Ibu Lah, pedagang sembako dan pakaian, tetap melaksanakan sholat dengan membagi waktu bersama karyawan dan suaminya. Hal serupa juga dilakukan oleh Bapak Muhammad Rizal, pedagang buah, yang bahkan menuliskan pemberitahuan "sedang sholat" saat ia menunaikan kewajibannya, sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga hubungan dengan Allah SWT.

Sementara itu, sebagian pedagang lainnya masih berusaha menjaga pelaksanaan sholat meskipun belum maksimal. Mas Arifin, pedagang ikan, terkadang melewatkan waktu sholat ketika pasar sedang ramai, namun tetap berusaha menunaikannya saat kondisi memungkinkan. Ibu Rihayah, pedagang sayur, mengalami keterbatasan fisik sehingga tidak selalu bisa sholat, namun ia menjaga hubungan spiritual melalui dzikir dan niat yang ikhlas dalam berdagang. Begitu pula dengan Ibu Murtala dan Ibu Rini, pedagang daging dan barang pecah belah, yang masih belum konsisten akan sholatnya dan lebih banyak menjaga zikir sebagai bentuk ingat kepada Allah di tengah kesibukannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ayada Ulufal Qolbi dkk, yang menemukan bahwa masih banyak pedagang tradisional yang belum menerapkan prinsip ekonomi syariah, baik karena keengganan

untuk menerapkannya maupun kurangnya pemahaman.¹⁵⁰ Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana masih terdapat beberapa pedagang yang belum bisa menerapkan prinsip tauhid, khususnya dalam menjaga ibadah di tengah kesibukannya.

Dengan demikian, penerapan prinsip tauhid di pasar tradisional Genteng 1 menunjukkan keberagaman, di mana sebagian pedagang telah menerapkan nilai ketauhidan secara konsisten dalam aktivitas muamalah, sementara sebagian lainnya masih belum sepenuhnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan aktivitas berdagang.

b. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip Kemaslahatan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya kebermanfaatan dan kebaikan bersama dalam setiap aktivitas muamalah. Prinsip ini mengarahkan umat Islam agar tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan sekitar.¹⁵¹ Masalah dalam perspektif ekonomi berperan sebagai tolak ukur bagi seorang muslim dalam melakukan konsumsi. Manfaat yang diperoleh konsumen dapat berupa keuntungan yang dirasakan secara pribadi

¹⁵⁰ Ayada Ulufal Qolbi, dkk "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pasar Tradisional Indonesia" 2023.

¹⁵¹ Ansori, A. (2008). Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 43-60.

maupun manfaat yang dapat dinikmati oleh orang lain di luar dirinya.¹⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, penerapan prinsip kemaslahatan tercermin dari upaya pedagang dalam menjaga kualitas barang dagangan serta memperhatikan kebutuhan dan kepuasan konsumen. Para pedagang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berusaha memberikan manfaat yang luas, baik dari segi gizi, kenyamanan, maupun kejujuran dalam berdagang. Prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya menghadirkan kebaikan dan menghindari kerugian, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat secara umum.

Sejalan dengan teori Al-Maslahah yang dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi, prinsip kemaslahatan dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵³ Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar pedagang telah menunjukkan kesadaran dalam menerapkan prinsip kemaslahatan dalam aktivitas berdagang mereka. Ibu Hamid, pedagang sembako, menunjukkan bahwa kejujuran dan transparansi dalam menjelaskan kondisi barang adalah bentuk komitmennya terhadap kemaslahatan. Hal serupa juga tampak dari

¹⁵² Mustafidah, A. A., & A'yun, Q. (2023). Analisis Mashlahah pada Tren Pemenuhan Self Esteem dengan Pembelian Buket oleh Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(1), 15-26.

¹⁵³ Asy-Syatibi, Al-Muwaffaqat fi Usul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), 3.

Bapak Muhammad Rizal, Ibu Rini dan Ibu Lah yang berusaha menjual barang berkualitas demi menjaga kepuasan dan konsumen.

Mas Arifin sebagai pedagang ikan secara aktif memberikan rekomendasi ikan sesuai kebutuhan pembeli, sedangkan Ibu Rihayah memastikan hanya menjual sayur dan bahan pangan yang segar dan layak konsumsi. Ibu Murtila bahkan memisahkan daging yang tidak layak jual agar tidak merugikan pembeli. Dari sisi konsumen, Mbak Kokom dan Bapak Azis juga menunjukkan kesadaran terhadap kemaslahatan dengan memilih barang yang berkualitas dan aman dikonsumsi. Hal ini membuktikan bahwa nilai kemaslahatan telah menjadi bagian dari praktik muamalah sebagian besar masyarakat pasar Genteng 1.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ahmad Ghazi Zhafirin dan Zaini Abdul Malik, yang menemukan bahwa kemaslahatan menjadi salah satu prinsip penting dalam transaksi di marketplace Tokopedia, di mana kemudahan akses dan keberagaman produk memberikan manfaat besar bagi masyarakat.¹⁵⁴ Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana para pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 juga menunjukkan perhatian besar terhadap kebermanfaatan dalam bertransaksi, baik melalui kualitas barang dagangan maupun upaya menjaga kepuasan pembeli.

¹⁵⁴ Ahmad Ghazi Zhafirin, Zaini Abdul Malik, and Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Di Marketplace Tokopedia", *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2023, 1–8.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kemaslahatan dipasar tradisional Genteng 1 telah berjalan dengan baik, di mana para pedagang memahami pentingnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembeli, baik melalui kualitas barang dagangan, harga yang wajar, maupun pelayanan yang mengutamakan kejujuran dan kepuasan konsumen.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam merupakan bagian penting dari ajaran muamalah yang mengatur hubungan antar individu dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, seperti kejujuran dalam penawaran harga, kesesuaian antara kualitas barang dan nilai yang dibayarkan, serta keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan haknya secara penuh dan wajib menunaikan kewajibannya tanpa merugikan orang lain. Dengan menerapkan prinsip keadilan, transaksi ekonomi akan berjalan secara harmonis, saling menguntungkan, dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.¹⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, penerapan prinsip keadilan tercermin dalam sikap pedagang yang memperlakukan semua konsumen secara setara. Mereka menjaga keseimbangan antara harga

¹⁵⁵ Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 49-61.

dan kualitas barang, serta memastikan timbangan dan ukuran yang sesuai. Pedagang juga tidak memihak, terbuka untuk negosiasi harga, dan memastikan transaksi berlangsung secara adil dan transparan. Prinsip keadilan ini mendukung terciptanya hubungan harmonis dan transaksi yang berkah antara pedagang dan pembeli.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Az-Zubair dari Jabir, yang menunjukkan bahwa hukum Islam ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap orang-orang dari kalangan terhormat.

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ

Artinya: "Dari Abu Az-Zubair, yang meriwayatkan dari Jabir, terdapat kisah tentang seorang wanita dari Bani Mahzum yang telah mencuri dan kemudian dihadapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam. Wanita itu meminta perlindungan kepada Ummu Salamah, istri Nabi. Namun, Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Demi Allah, jika yang melakukan pencurian ini adalah Fatimah, aku pun akan memotong tangannya!" Akhirnya, tangan wanita tersebut dipotong sebagai hukuman.¹⁵⁶

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menunjukkan kesadaran dalam menerapkan prinsip keadilan dalam aktivitas jual beli mereka. Hal ini tercermin dari upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban penjual serta pembeli, seperti menetapkan harga yang wajar, menjaga ketepatan

¹⁵⁶ Monzer Kahf, "Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi", 2022, 303

timbangan, dan bersikap jujur dalam bertransaksi. Prinsip ini menjadi pedoman penting dalam menciptakan hubungan dagang yang saling menguntungkan dan berlandaskan etika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, prinsip keadilan terlihat dalam praktik nyata. Ibu Hamid misalnya, selalu menjaga kejujuran dalam menetapkan harga dan takaran timbangan tanpa membedakan pembeli. Bapak Muhammad Rizal menyesuaikan harga dengan kualitas buah serta tetap memperhatikan kemampuan konsumen agar tetap bisa membeli. Mas Arifin dan Ibu Lah menunjukkan sikap adil dengan memberikan ruang tawar harga dan mempertimbangkan kondisi pembeli, sementara Ibu Rihayah menjaga keseimbangan harga dengan mengikuti harga pasar dan kondisi pedagang lain. Ibu Murti dan Ibu Rini pun menerapkan keadilan dengan memberikan diskon bagi pembeli dalam jumlah besar tanpa mengorbankan kualitas. Dari sisi pembeli mengaku lebih memilih pedagang yang jujur dan adil, terutama dalam hal harga dan timbangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurmeiny, Havis, dan Choirunnisak, yang menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam muamalah diterapkan secara konsisten, baik kepada konsumen maupun pegawai. Dalam menetapkan harga dan memberikan diskon, pemilik usaha tidak membedakan pembeli, serta menetapkan

harga yang sama untuk seluruh pelanggan. Selain itu, prinsip keadilan juga diterapkan kepada pegawai dengan memberikan upah secara adil dan tepat waktu sesuai dengan kinerja, sebagaimana diajarkan dalam Islam.¹⁵⁷ Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana para pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 telah menerapkan prinsip keadilan melalui penetapan harga yang adil, menjaga kualitas, serta memperlakukan pembeli secara jujur dan setara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan telah diterapkan dengan baik di Pasar Tradisional Genteng 1, yang tercermin dari sikap pedagang dalam menjunjung kejujuran, memperlakukan pembeli secara setara, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap transaksi.

d. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Makna amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam adalah ajakan untuk selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk keburukan. Nilai ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu terhadap dirinya sendiri, tetapi juga menjadi kewajiban sosial dalam membangun masyarakat yang bermoral dan adil. Islam, sebagai agama yang mengatur hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal antar manusia, menekankan pentingnya peran aktif setiap muslim dalam memperbaiki diri sekaligus peduli terhadap kondisi di sekitarnya.

¹⁵⁷ Nurmeiny Putri Ramadhany, Havis Aravik, and Choirunnisak Choirunnisak, "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3.1 (2023), 13–26.

Dengan menjalankan prinsip ini, terbentuklah lingkungan sosial yang saling menasihati dalam kebaikan dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.¹⁵⁸

Sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”¹⁵⁹

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 cenderung lebih fokus pada usaha mereka sendiri dan tidak terlalu mencampuri urusan pedagang lain. Meskipun demikian, beberapa pedagang masih berusaha untuk menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dengan mengingatkan rekan-rekan mereka untuk menjaga kejujuran dan menghindari perbuatan curang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, prinsip amar ma'ruf nahi munkar tercermin meskipun belum sepenuhnya merata. Ibu Hamid menunjukkan kepedulian dengan menegur karyawannya jika ditemukan kekeliruan dalam menimbang, sebagai bentuk pencegahan

¹⁵⁸ Wardana, D. A., & Paralian, H. (2024). Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2).

¹⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019, 67

terhadap kecurangan. Namun, ia memilih untuk tidak mencampuri urusan pedagang lain. Bapak Muhammad Rizal, Ibu Lah, dan Mas Arifin juga memilih fokus pada kejujuran pribadi dalam berdagang tanpa menegur pelaku kecurangan lain, berpegang pada prinsip bahwa rezeki sudah diatur.

Di sisi lain, Ibu Rihayah, Ibu Rini dan Ibu Murti menekankan pentingnya menjaga etika dan kebersihan dalam berdagang, walau bersikap pasif terhadap kecurangan pedagang lain, kecuali jika sudah merugikan secara langsung. Dari sisi pembeli, Mbak Kokom memilih berbelanja pada pedagang yang jujur, dan Bapak Azis bahkan bersedia menasihati pedagang serta mengingatkan pembeli lain apabila terjadi penipuan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* lebih kuat pada tingkat individu daripada kolektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Nur Ishak dan Robiatul Adawiyah, yang menunjukkan bahwa prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam aktivitas ekonomi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk intervensi langsung terhadap pelaku yang menyimpang, melainkan lebih banyak diimplementasikan melalui upaya menjaga integritas pribadi.¹⁶⁰ Hal ini sesuai dengan temuan penelitian ini, di mana sebagian besar pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 lebih memilih fokus menjaga kejujuran dalam usahanya sendiri, sementara

¹⁶⁰ Muhammad Nur Ishak and Robiatul Adawia, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pt Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi)", *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2023), 30–38.

hanya sebagian kecil yang aktif mengingatkan pihak lain agar menghindari kecurangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip amar ma'ruf nahi munkar di Pasar Tradisional Genteng 1 telah diterapkan meskipun belum sepenuhnya maksimal. Hal ini tercermin dari kesadaran pedagang dalam menjaga kejujuran dan menghindari kecurangan dalam usahanya, meskipun hanya sebagian yang secara aktif mengingatkan pihak lain untuk berbuat baik dan meninggalkan keburukan.

e. Prinsip Tolong-menolong

Prinsip tolong-menolong dalam Islam adalah sikap saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Nilai ini mencerminkan semangat kepedulian sosial yang diajarkan dalam ajaran Islam, di mana setiap individu dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada sesama, baik dalam bentuk tenaga, materi, maupun dukungan moral. Prinsip ini tidak hanya mempererat hubungan antar manusia, tetapi juga menjadi fondasi terbentuknya masyarakat yang harmonis dan saling mendukung.¹⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, penerapan prinsip tolong-menolong tercermin dalam sikap saling membantu antar pedagang, seperti menjaga barang dagangan, membantu bongkar muat, dan mengarahkan

¹⁶¹ Pasiska, P., & Kurniati, A. (2023). Prinsip Tolong-menolong dalam Islam (Eksplorasi dalam Ayat Alqur'an, Sirah Nabiyah dan Piagam Madinah). *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 21(2), 145-163.

pembeli ke pedagang lain saat stok habis. Pedagang juga saling bekerja sama untuk memenuhi pesanan besar. Pembeli pun merasakan manfaat dari budaya ini, seperti meminta bantuan menitipkan barang belanjaan. Prinsip tolong-menolong ini mempererat hubungan sosial di pasar dan mencerminkan ajaran Islam dalam menjaga ukhuwah serta kepedulian sosial dalam ekonomi sehari-hari.

Sejalan dengan pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam Islam menekankan pentingnya kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun adalah bentuk kerja sama yang harus dilandasi oleh niat baik dan ketakwaan, serta dihindari jika mengarah pada dosa dan permusuhan.¹⁶² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tolong-menolong telah diterapkan dalam aktivitas berdagang di Pasar Tradisional Genteng 1. Ibu Hamid misalnya, bekerja sama dengan pedagang lain saat menerima pesanan besar agar pekerjaan cepat selesai. Bapak Muhammad Rizal sering meminta bantuan pedagang sebelah saat bongkar muat barang dan akan membantu kembali di lain waktu. Mas Arifin saling berbagi stok dengan sesama pedagang ikan agar kebutuhan pembeli tetap terpenuhi. Ibu Rihayah pun tak segan mengarahkan pembeli ke pedagang lain saat dagangannya habis. Ibu Murtala meski berdagang sendiri, tetap membantu mempromosikan dagangan pedagang lain jika diminta. Dari sisi pembeli, Mbak Kokom

¹⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Lentera Hati, 2012).

merasa terbantu karena bisa menitip belanjaan saat berkeliling pasar, dan Bapak Azis mengamati adanya kerja sama antar pedagang terutama saat melayani pesanan besar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Siti Haniatunnisa, yang menunjukkan bahwa prinsip tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi masyarakat seringkali diwujudkan melalui kerja sama spontan dan sikap saling membantu antar pelaku usaha, tanpa adanya ikatan formal.¹⁶³ Hal ini sesuai dengan temuan penelitian ini, di mana sebagian besar pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 menunjukkan budaya saling bantu, seperti menitip barang, berbagi stok, atau membantu saat pesanan besar, yang dilakukan secara sukarela demi kelancaran bersama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip tolong-menolong di Pasar Tradisional Genteng 1 telah menjadi bagian dari budaya sosial dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Hal ini terlihat dari sikap saling bantu antar pedagang, baik dalam menjaga barang, memenuhi pesanan, hingga mengarahkan pembeli ke pedagang lain. Meskipun dilakukan secara sederhana dan informal, praktik ini mencerminkan nilai-nilai Islam dalam membangun kerja sama dan kepedulian sosial di tengah aktivitas berdagang.

¹⁶³ Siti Haniatunnisa, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Siti Haniatunnisa", 4 (2022), 1418–27.

f. Prinsip Khilafah

Manusia memiliki peran sebagai khalifah Allah di bumi serta bertanggung jawab memegang amanah untuk menegakkan hukum-Nya. Dalam aktivitas ekonomi, nilai khilafah ini tercermin melalui terjalannya ukhuwah dan prinsip kesetaraan, menjauhi segala bentuk kezaliman, serta menghindari praktik eksploitasi yang dapat merugikan pihak lain.¹⁶⁴ Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT., dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وِیْسِفُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁶⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 telah menerapkan prinsip khilafah dalam menjalankan aktivitas jual beli. Hal ini terlihat dari kesadaran mereka untuk menjaga kualitas barang, kejujuran dalam timbangan, serta tanggung jawab terhadap amanah usaha yang dikelola. Para pedagang berusaha memastikan barang yang dijual layak

¹⁶⁴ Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14-28.

¹⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019, 43

konsumsi, melatih karyawan agar bekerja dengan baik, serta menghindari praktik curang demi keuntungan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, terlihat bahwa prinsip khilafah telah diterapkan dalam aktivitas jual beli mereka. Pedagang seperti Ibu Hamid, Bapak Rizal, Mas Arifin, Ibu Rihayah, dan Ibu Murtila menunjukkan tanggung jawab atas usahanya, menjaga kualitas barang, kejujuran dalam timbangan, serta menyadari bahwa berdagang adalah amanah, bukan semata mencari keuntungan duniawi. Selain itu, pembeli seperti Mbak Kokom dan Bapak Azis menilai bahwa keteraturan dan pembagian peran antar pedagang mencerminkan tanggung jawab kolektif yang mendukung kelancaran aktivitas pasar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fikriyah, yang menunjukkan bahwa prinsip khilafah dalam ekonomi tercermin dari sikap tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran akan amanah dalam menjalankan usaha.¹⁶⁶ Hal ini sesuai dengan temuan penelitian ini, di mana sebagian besar pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 menunjukkan sikap serupa, seperti menjaga kualitas dagangan, memastikan timbangan tetap jujur, serta mengelola usaha dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Para pedagang juga menyadari bahwa aktivitas ekonomi mereka bukan sekadar untuk

¹⁶⁶ Fikriyah Hanim, "Tinjauan Fiqih Muamalah pada Jual Beli Beras Secara Tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Skripsi", 2023.

mencari keuntungan, melainkan juga bagian dari pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip khilafah di Pasar Tradisional Genteng 1 telah diterapkan dengan maksimal oleh sebagian besar pedagang. Hal ini tercermin dari kesadaran mereka dalam menjaga kualitas barang, kejujuran dalam timbangan, serta pengelolaan usaha yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sebagai bentuk amanah yang diberikan oleh Allah. Meskipun dilakukan secara informal, nilai-nilai khilafah telah tercermin jelas dalam praktik ekonomi mereka sehari-hari.

g. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dalam ekonomi adalah landasan yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Kejujuran tidak hanya berlaku dalam hal menyampaikan informasi yang benar mengenai kualitas barang, tetapi juga mencakup sikap terbuka tentang segala kekurangan atau cacat yang ada. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini memastikan bahwa transaksi berjalan dengan adil dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Kejujuran dalam berbisnis tidak hanya menciptakan kepercayaan jangka panjang, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral para pelaku usaha.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Prinsip Kejujuran dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2535-2546.

Sejalan dengan pendapat Muhammad Mustari, yang menyatakan bahwa jujur merupakan tingkah laku seseorang yang didasarkan untuk dijadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan maupun tindakan. Dengan jujur seseorang dapat menjadikan dirinya sebagai orang yang dipercaya dalam segi apapun.¹⁶⁸ Hal ini selaras dengan temuan penelitian ini, di mana para pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 menjaga kejujuran dalam aktivitas jual beli mereka, seperti memberi tahu kondisi barang secara terbuka dan tidak menyembunyikan kekurangannya. Sikap ini menunjukkan bahwa kejujuran menjadi landasan penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan serta menciptakan transaksi yang adil dan amanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, prinsip kejujuran telah tercermin dalam perilaku sehari-hari. Ibu Hamid secara terbuka menyampaikan kondisi barang, terutama jika ada yang rusak atau mendekati kedaluwarsa. Bapak Muhammad Rizal juga menunjukkan sikap jujur dengan memberitahu pembeli jika ada buah yang terlalu matang atau tidak segar, meskipun ia menyadari risiko kerugian. Mas Arifin konsisten bersikap apa adanya kepada pembeli dan menjelaskan kondisi dagangannya secara jujur. Ibu Rihayah dan Ibu Murtilah pun selalu memberitahu jika barang dagangannya tidak layak dijual,

¹⁶⁸ Mustari, Muhammad. 2013. Jujur adalah Perilaku. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

mereka menganggap kejujuran sebagai kunci kepercayaan dan rezeki, sehingga ia menolak berbuat curang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf yang menunjukkan bahwa prinsip kejujuran telah terlaksana dengan baik dalam transaksi ekonomi, di mana pedagang menjunjung tinggi nilai keterbukaan, tidak menutupi kekurangan barang, dan menjaga kepercayaan konsumen dalam setiap aktivitas jual beli.¹⁶⁹ Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana para pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 menerapkan kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang, menjaga ketepatan timbangan, serta menjadikan kepercayaan pelanggan sebagai prioritas utama dalam menjalankan usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip kejujuran di Pasar Tradisional Genteng 1 telah diterapkan dengan baik oleh sebagian besar pedagang. Hal ini tercermin dari sikap terbuka mereka dalam menyampaikan kondisi barang dagangan, kejujuran dalam timbangan, serta upaya menjaga kepercayaan pembeli melalui keterbukaan dan tanggung jawab dalam transaksi. Kejujuran tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga strategi yang memperkuat hubungan antara pedagang dan pembeli dalam jangka panjang.

¹⁶⁹ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2021), 7

h. Prinsip Amanah

Amanah dalam Islam merupakan prinsip yang memiliki dimensi spiritual dan sosial, karena mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan serta dengan sesama makhluk-Nya. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas, yang berarti menjaga konsistensi antara niat, perkataan, dan perbuatan dalam segala aspek kehidupan. Kejujuran juga menjadi aspek kunci dalam amanah, karena tanpa kejujuran, amanah yang diberikan tidak dapat dijalankan dengan benar.¹⁷⁰ Sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Q.S Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۖ

Artinya: “ (Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.¹⁷¹

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 memiliki kesadaran tinggi terhadap penerapan prinsip amanah dalam aktivitas jual beli mereka. Hal ini tercermin dari upaya pedagang untuk menjaga kualitas barang dagangan, memberikan informasi yang jujur kepada pembeli, serta bertanggung jawab atas titipan yang diberikan.

¹⁷⁰ Wulandari, S. L., & Fatimah, S. (2022). Prinsip Amanah Sebagai Landasan Manajemen Kinerja Pegawai: Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Kpknl) Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1), 151-174.

¹⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019, 397

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, Bu Hamid dan Pak Rizal menekankan pentingnya memberi tahu jika ada kekurangan barang atau merespons keluhan dengan baik. Mas Arifin dan Bu Rihayah menunjukkan komitmen menjaga kesegaran dan kelayakan barang agar pembeli tidak merasa dirugikan. Bu Murtilah bahkan menekankan pentingnya memastikan kehalalan dan kebersihan dalam menjual daging, karena merasa bahwa dagangan adalah titipan dari Allah. Selain itu, dari sisi pembeli seperti Mbak Kokom dan Pak Azis, terlihat bahwa mereka merasa aman dan percaya kepada pedagang karena pengalaman baik dalam menitipkan barang maupun kendaraan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Nur Ishak dan Robiatul Adawiah yang menunjukkan bahwa para pelaku usaha telah memahami pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariat Islam, termasuk nilai-nilai kejujuran dan amanah.¹⁷² Para pedagang telah menerapkan etika bisnis Islam seperti menjaga tanggung jawab atas titipan, menjalankan transaksi dengan jujur, serta menunjukkan sikap profesional dalam melayani konsumen. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana para pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 menjaga amanah dalam aktivitas jual beli, mulai dari ketepatan timbangan, transparansi informasi barang, hingga

¹⁷² Muhammad Nur Ishak and Robiatul Adawia, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pt Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi)", *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2023), 30–38.

tanggung jawab terhadap barang titipan, yang kesemuanya mencerminkan komitmen terhadap etika bisnis Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip amanah di Pasar Tradisional Genteng 1 telah diterapkan dengan baik oleh sebagian besar pedagang. Hal ini tercermin dari tanggung jawab mereka dalam menjaga titipan barang, konsistensi dalam menjaga kualitas dagangan, serta kesungguhan dalam memenuhi kesepakatan transaksi. Para pedagang tidak hanya memahami amanah sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai landasan utama dalam membangun kepercayaan jangka panjang dengan pembeli. Prinsip amanah ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim perdagangan yang adil, jujur, dan berkah sesuai dengan ajaran Islam.

i. Prinsip Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi konsumen, meskipun tidak selalu berwujud barang fisik. Pelayanan yang baik mampu menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Dalam konteks bisnis, pelayanan menjadi aspek penting dalam menarik minat dan mempertahankan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat sasaran dapat

menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan suatu usaha dari pesaingnya.¹⁷³

Sejalan dengan pendapat Endar Sugiarto, yang menyatakan bahwa pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani.¹⁷⁴ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip pelayanan diterapkan dengan pelayanan yang ramah, sabar, dan penuh perhatian. Hal ini tercermin dari sikap yang selalu siap membantu, memberikan informasi dengan jelas, dan memberi perhatian ekstra seperti memberikan bonus atau diskon pada waktu-waktu tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Genteng 1, mereka telah menerapkan prinsip pelayanan dengan baik. Ibu Hamid, misalnya, selalu siap membantu pembeli dan memberikan informasi terkait produk. Bapak Muhammad Rizal menunjukkan perhatian dengan memberikan bonus kepada pelanggan untuk meningkatkan kepuasan mereka. Mas Arifin menekankan pentingnya sikap ramah, sementara Ibu Rihayah menunjukkan kesabaran dalam membantu memilih barang. Ibu Murtilah memberikan diskon khusus pada hari-hari tertentu untuk menjaga kenyamanan pelanggan.

¹⁷³ Nurhadi, N. (2020). Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 137-150.

¹⁷⁴ Endar Sugiarto, *Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, 36.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurmeiny, Havis, dan Choirunnisak, yang menunjukkan bahwa para pelaku usaha dalam penelitian tersebut melakukan pelayanan yang baik dengan sikap sopan dan transparansi yang menciptakan kepercayaan dari konsumen.¹⁷⁵ Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, di mana para pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 menjaga prinsip pelayanan dengan sikap ramah, sabar, cekatan dalam melayani pelanggan, serta memberikan diskon pada pelanggan tetap di hari-hari tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip pelayanan di Pasar Tradisional Genteng 1 telah diterapkan dengan baik oleh sebagian besar pelaku pasar. Hal ini tercermin dari sikap pedagang yang ramah, sabar, cekatan, dan siap membantu pembeli. Para pedagang memberikan informasi dengan jelas, memberikan diskon, dan bonus sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan. Pelayanan yang baik ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pembeli, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang antara pedagang dan pembeli.

¹⁷⁵ Nurmeiny Putri Ramadhany, Havis Aravik, and Choirunnisak "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Rozza Bakery Palembang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3.1 (2023), 13–26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 telah menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi mereka. Hal ini tercermin dari sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, pelayanan yang baik, serta kepedulian sosial melalui tolong-menolong. Prinsip tauhid, kemaslahatan, keadilan, khilafah, dan amar ma'ruf nahi munkar juga tampak diimplementasikan, meskipun penerapannya tidak selalu merata. Beberapa pedagang menunjukkan komitmen spiritual tinggi dengan tetap menjaga ibadah di tengah kesibukan berdagang, sementara sebagian lainnya masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Sikap adil, jujur dalam timbangan dan harga, serta tanggung jawab terhadap kualitas dagangan menunjukkan bahwa pedagang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam bermuamalah. Namun demikian, masih ditemukan pedagang yang belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip muamalah atau hanya menerapkannya secara parsial dalam praktik usahanya.

B. Saran

Untuk mendorong keberlanjutan penerapan prinsip-prinsip muamalah, disarankan agar pedagang di Pasar Tradisional Genteng 1 dapat terus memperdalam pemahaman mereka terkait penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi. Pendampingan dan pelatihan yang melibatkan tokoh agama atau lembaga terkait dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah, seperti kejujuran, amanah, dan pelayanan yang baik. Selain itu, penting bagi para pedagang untuk secara konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian mereka agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam berbisnis. Diharapkan, dengan pendalaman ini, para pedagang dapat lebih optimal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip muamalah, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi perkembangan pasar serta kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online", *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), 35
- Abubakar, A., dan H. Basri. "Prinsip Kejujuran dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 2535–2546.
- Aisyah, S. F. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2024): 49–61.
- Amiruddin, "Amanah Dala Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)", *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11.4 (2021), 833
- Ansori, A. "Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2008): 43–60.
- Aqil, Siradj Said. "Tauhid Dalam Perspektif Tasawuf." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2010): 153.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwaffaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Badruzaman, "Muamalah Principles and Their Implementation in Indonesian Banking Law", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1.2 (2018), 109
- Desa Genteng Kulon. "Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi." Diakses 15 April 2025. <https://gentengkulon.desa.id>
- Dewi Erma Y., Sofiah, (2025). "Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi". *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 168-172.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019)
- Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. *Profil Pasar Genteng 1*. 2024.
- Febrian, Rani Ashari, dan Muhammad Taufiq, "Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Kegiatan Jual Beli Di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1.1 (2023), 157–64

- Futri, Fitria, Mifta Amalia, Dewi Aminah Lestari, dan Esavira Yunitasya, "Analisis Peningkatan Sinergi Antara Pasar Tradisional Dan Modernitas Guna Mencapai Penyeluruhan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22.2 (2022), 150–57
- Habibullah, Eka Sakti, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.01 (2018), 25
- Hanim, Fikriyah, "Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Beras Secara Tangguh Di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Skripsi", 2023
- Hasanah, Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *At-Taqaddum*, 8.1 (2017), 21
- Ilham Nur Akbar. *Perkembangan Pasar Tradisional Genteng I Kabupaten Banyuwangi 1992–2018*. 2024.
- Ishak, Muhammad Nur, and Robiatul Adawia, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pt Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi)", *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2023), 30–38
- Iswanto, J, A Tohawi, B G Hendratri, "Elaborasi Khiyar: Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk", *Jurnal Kolaboratif*, 6.11 (2023), 1601–6
- Java, Res. Besoeki. "Afdeeling Banjoewangi." 1915. Diakses 15 April 2025. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:2015440>
- Ketjil, M.I.A, Masinambow, V. A., & Sumual, J.I., "Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara", *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22 (2022)
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Madjid, S. S. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 14–28.
- Maharani, Dewi, dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2021), 72
- Masrohatin, S., & Astuti, R. P. (2023). Optimalisasi Potensi Pertumbuhan

- Ekonomi Masyarakat Lokal melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur. *Journal on Education*, 5(4), 13689-13698.
- Moleong, L.J, "Metode Penelitian", *Raden Fatah.Ac.Id*, 2006, 1–23
- Monzer Kahf. "Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi." 2022.
- Mudammad, Fauzi, and Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, 2021
- Mustafidah, A. A., & A'yun, Q. (2023). Analisis Mashlahah pada Tren Pemenuhan Self Esteem dengan Pembelian Buket oleh Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(1), 15-26.
- Mustari, Muhammad. *Jujur adalah Perilaku*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Musyadad, Vina Febiani, Hanafiah Hanafiah, Rahman Tanjung, and Opan Arifudin, "Supervisi Akademik Untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Guru Dalam Membuat Perangkat Pembelajaran", *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.6 (2022), 1936–41
- Mutmainnah, M., & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 4(1), 1-12.
- Nengsih, Titin Agustin, and Fani Kurniawan, "Analisis Perbandingan Keputusan Membeli Di Pasar Tradisional Dan Modern", *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Busines*, 6.1 (2021), 17–31
- Ningsih, Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, 2021
- Nurhadi, N. "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah." *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 137–150.
- Pasiska, P., dan A. Kurniati. "Prinsip Tolong-Menolong Dalam Islam (Eksplorasi Dalam Ayat Al-Qur'an, Sirah Nabiyah Dan Piagam Madinah)." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 2 (2023): 145–163.
- Pendidikan, Jurnal, and Dan Konseling, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Siti Haniatunnisa", 4 (2022), 1418–27
- Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, Happy Sista Devy, U I N K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan, "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia", *Jurnal Sahmiyya*, 2.1 (2023), 19–30
- Rachmawati, Imami Nur, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif:

- Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), 35–40
- Ramadhany, Nurmeiny Putri, Havis Aravik, and Choirunnisak Choirunnisak, "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3.1 (2023), 13–26
- Rasyid, Moh. Haras, "Prinsip Keadilan Dan Penerapannya", *Tomelebbi*, 9 (2022), 92–101
- Reniwati Lubis, Johni Eka Putra, Tri Widayati, Nurjanna Ladjin, and Adam Hafidz Al Fajar, "Peran Dan Strategi UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Indonesia", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.8 (2024), 4082–94
- Samsudin, A., & Setianingrum, N. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara. *Journal of Business Economics and Management* | E-ISSN: 3063-8968, 1(3), 543-550.
- Sarwoko, Endi, "Dampak Modernisasi Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten Malang", *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 4.2 (2008), 97–115
- Siregar, Enni Sari, and Marliana Wahyuni Nasution, "Dampak Aktivitas Ekonomi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 08.4 (2020), 589–93
- Sofiah, Devi Hartanti R., dan Didit Ghozali. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jember: Uin Khas Press, 2024
- Sugiarto Endar, *Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Sugiyono. E-Book Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Bandung: Alfabeta, 2013.
https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=ordds=
- Sugiyono, Prof. Dr., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2013
- Sukanto, "Kata Kunci: Pasar, Harga, Ekonomi Islam", *Memahami Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*, 5.1 (2012), 19–33
- Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*, 2020
- Wardana, D. A., dan H. Paralian. "Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik." *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2024).

- Wulandari, S. L., dan S. Fatimah. "Prinsip Amanah Sebagai Landasan Manajemen Kinerja Pegawai: Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta." *Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2022): 151–174.
- Yulianti, Devi, M. Arif Musthofa, and Khusnul Yatima, "Analisis Peran Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3.1 (2021), 65–76
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), 135–46
- Zhafiirin, Ahmad Ghazi, Zaini Abdul Malik, and Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Di Marketplace Tokopedia", *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2023, 1–8



LAMPIRAN 1

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Penerapan Prinsip-prinsip Muamalah di Pasar Tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi	Prinsip-prinsip Muamalah	1. Prinsip Tauhid 2. Prinsip Kemaslahatan 3. Prinsip Keadilan 4. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar 5. Prinsip Tolong-menolong 6. Prinsip Khilafah 7. Prinsip Kejujuran 8. Prinsip Amanah 9. Prinsip Pelayanan	1. Primer: Observasi, wawancara, dan dokumentasi 2. Sekunder: Studi literatur	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Metode Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	Bagaimana penerapan prinsip-prinsip muamalah di pasar tradisional Genteng 1

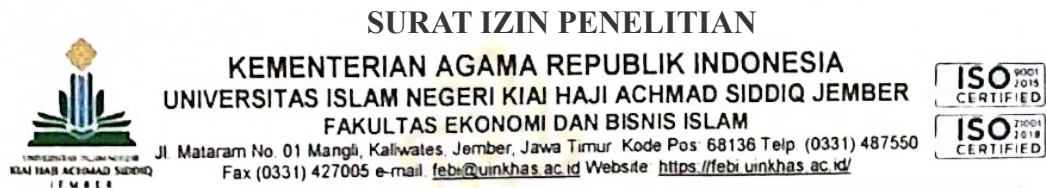
LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan untuk koordinator pasar
 - a. Sejak kapan pasar tradisional Genteng 1 mulai berkembang pesat?
 - b. Apa faktor yang mendorong muncul dan berkembangnya pasar tradisional Genteng?
 - c. Komoditas apa yang paling menonjol di pasar ini dan mengapa?
2. Pertanyaan untuk pedagang
 - a. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan nilai tauhid dalam berdagang?
 - b. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan dagangan bermanfaat bagi pembeli?
 - c. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan prinsip keadilan dalam berdagang?
 - d. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan sikap tanggung jawab dalam berdagang?
 - e. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan prinsip tolong-menolong dalam berdagang?
 - f. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan prinsip khilafah dalam berdagang?
 - g. Bagaimana Bapak/Ibu menjaga kejujuran dalam berdagang?
 - h. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan prinsip amanah dalam berdagang?
 - i. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan pelayanan terbaik dalam berdagang?
3. Pertanyaan untuk pembeli

- a. Menurut Bapak/Ibu, apakah aktivitas jual beli di pasar ini mencerminkan sikap ketauhidan?
- b. Apakah keberadaan pasar ini memberikan manfaat bagi Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
- c. Apakah Bapak/Ibu merasa mendapatkan harga dan timbangan yang sesuai saat berbelanja di pasar ini?
- d. Pernahkah Bapak/Ibu melihat pedagang saling mengingatkan untuk berbuat baik atau mencegah hal-hal yang merugikan dalam berdagang?
- e. Apakah Bapak/Ibu pernah merasakan bantuan dari pedagang, seperti diberi informasi atau dibantu membawa barang?
- f. Menurut Bapak/Ibu, apakah pasar ini dikelola dengan baik, terutama dalam hal kebersihan dan ketertiban?
- g. Apakah pedagang di sini jujur saat menyebutkan kualitas dan harga barang yang dijual kepada Bapak/Ibu?
- h. Jika Bapak/Ibu pernah menitip barang atau uang kepada pedagang, apakah mereka menjaga dan mengembalikannya dengan baik?
- i. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap sikap dan pelayanan pedagang selama berbelanja di pasar ini?

LAMPIRAN 3



Nomor : B-307/Un.22/7.a/PP.00.9/03/2025 10 Maret 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

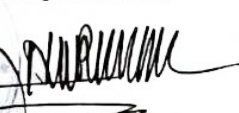
Kepada Yth.
 Pengelola Pasar Genteng I
 Jl. Gajah Mada, Desa Genteng Kulon, Kabupaten Banyuwangi

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	: Rona Yuniar Zareza
NIM	: 212105020020
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Ekonomi Islam
Prodi	: Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Muamalah di Pasar Tradisional Genteng I Kabupaten Banyuwangi di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

 Nurul Widyawati Islami Rahayu

LAMPIRAN 4**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN****SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tulus Haryo Prayudi

Jabatan : Koordinator Pasar Genteng 1

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Rona Yuniar Zareza

NIM : 212105020020

Jurusan : Ekonomi Syariah

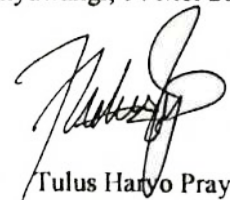
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di pasar Genteng 1 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP MUAMLAH DI PASAR TRADISIONAL GENTENG 1 KABUPATEN BANYUWANGI".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Banyuwangi, 14 Mei 2025



Tulus Haryo Prayudi

LAMPIRAN 5

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

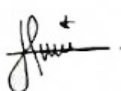
Jurnal Kegiatan Penelitian

Nama : Rona Yuniar Zareza

NIM : 212105020020

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Penerapan Prinsip-prinsip Muamalah di Pasar Tradisional Genteng I Kabupaten Banyuwangi

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	Rabu 21 Maret 2025	Observasi dan wawancara Pedagang toko sembako	Hj. Hanid	
2.	Rabu 21 Maret 2025	Wawancara dengan Pedagang buah	M. Rizal	
3.	Rabu 21 Maret 2025	Wawancara dengan Pedagang ikan	Arifin	
4.	Rabu 21 Maret 2025	Wawancara dengan Pedagang sayur	Rihayah	
5.	Rabu 21 Maret 2025	Wawancara dengan Pedagang daging	Murtilah	
6.	Selasa 25 Maret 2025	Observasi dan wawancara dengan Koordinator pasar	Tulus Harjo Prayudi	
7.	Selasa 25 Maret 2025	Wawancara dengan Pembeli	Kokom	
8.	Selasa 25 Maret 2025	Wawancara dengan Pembeli	Azis	

Banyuwangi, 14 Mei 2025
Koordinator Pasar Genteng I

Tulus Harjo Prayudi

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Koordinator Pasar Genteng 1 (Bapak Tulus Haryo Prayudi)



Wawancara dengan pedagang toko sembako di pasar Genteng 1 (Ibu Hj. Hamid)



Wawancara dengan pedagang buah di pasar Genteng 1 (Bapak Muhammad Rizal)



Wawancara dengan pedagang ikan di pasar Genteng 1 (Mas Arifin)



Wawancara dengan pedagang sayuran di pasar Genteng 1 (Ibu Rihayah)



Wawancara dengan pedagang daging di pasar Genteng 1 (Ibu Murtilah)



Wawancara dengan pedagang pakaian di pasar Genteng 1 (Ibu Lah)



Wawancara dengan pedagang barang pecah belah di pasar Genteng 1 (Ibu Rini)



Wawancara dengan pembeli di pasar Genteng 1 (Mbak Kokom)



Wawancara dengan pembeli di pasar Genteng 1 (Bapak Azis)



Wawancara dengan pembeli di pasar genteng 1 (Ibu Febri)



Wawancara dengan pembeli di pasar Genteng 1 (Ibu Kusyati)



Lokasi pasar tradisional Genteng 1

LAMPIRAN 7

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp: (0331) 487550
Fax: (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Rona Yuniar Zareza
NIM : 212105020020
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Prinsip-Prinsip Muamalah di Pasar Tradisional Genteng 1

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 7 Mei 2025

Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Luluk Musfiroh



LAMPIRAN 8

SURAT PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Rona Yuniar Zareza
NIM	212105020020
Program Studi	Ekonomi Syariah
Fakultas	Ekonomi Syariah
Universitas	Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip-prinsip Muamalah di Pasar Tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi” ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 13 Mei 2025



Rona Yuniar Zareza
NIM. 212105020020

LAMPIRAN 9

SURAT KETERANGAN SELESAI SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Rona Yuniar Zareza
 NIM : 212105020020
 Semester : Delapan (VIII)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember,
 Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,


 Dr. Sofiah, M.E
 NIP.199105152019032005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



**LAMPIRAN 10**
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>
**SURAT KETERANGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rona Yuniar Zareza
 NIM : 212105020020
 Program Studi/Fakultas : Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	✗
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
Pembimbing

Dr. Sofiah, M.E
NIP. 199105152019032005

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Rona Yuniar Zareza
 NIM : 212105020020
 Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 23 Juni 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Dsn. Krajan, RT/RW 06/03, Desa
 Tegalharjo, Kec. Glenmore, Kab.
 Banyuwangi
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
 Achmad Siddiq Jember
 No. Hp : 085707282509
 E-mail : yuniarrona40@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Tegalharjo (2009-2015)
2. SMPN 3 Glenmore (2015-2018)
3. SMAN 1 Glenmore (2018-2021)
4. Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-Sekarang)